



PUTUSAN

No. 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUNOTO, yang beralamat di Penangguhan RT 04 RW 02, Kelurahan Penangguhan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

ARMAN, yang beralamat di Penangguhan RT 04 RW 02, Kelurahan Penangguhan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukum GUSTI RANDA, SH., RENNAL ARIFIN, SH.MH., DEWI SUPRPTI, SH. Dan AGUS TRIONO, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum, berkantor pada LAW OFFICES GUSTI RANDA, SH & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Keuangan Raya No.7, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS No.310/GR&P/III/2013 dan No.311/GR&P-SKK/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

PENGGUGAT I, dan **PENGGUGAT II** disebut sebagai **"PARA PENGGUGAT"**.

MELAWAN

ZUKRIANSYAH yang beralamat di Baldi Kusuma Indah, Jl. Cempaka A/25 RT 002/004, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau untuk selajutnya disebut **TERGUGAT I** ;

Hal. 1 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PRiMA PERKASA ABADI yang beralamat di Menara DEA I Lt. 10 R.1008

Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 1, Kuningan Barat,
Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dahulu beralamat di Jl. Raya
Puri Kembangan No.77-B, Kelurahan Kembangan Selatan,
Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II ;

JOHN ERNEST RISINGER selaku Direktur PT Adavale Resources Limited

(ARL) dan PT Adavale Indonesia Pty Ltd (AI) yang Beralamat
di Simprug Garden VI F12-A, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, atau di Colonial Centre Level 33, 52 Martin Place,
Sydney NSW 2000, Australia, untuk selanjutnya disebut

TERGUGAT III ;

ETTY ROSWITHA MOELIA, SH, Notaris yang beralamat di Rasuna Office Park

Unit OO-09, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, yang selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT ;**

Untuk selanjutnya secara keseluruhan **TERGUGAT I, TERGUGAT II,**
TERGUGAT III & TURUT TERGUGAT disebut sebagai "**PARA TERGUGAT**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para pihak yang
berperkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
29 April 2013, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada
tanggal 29 April 2013 dengan Register No. 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, PARA PENGGUGAT adalah warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia “yang dirugikan” karena “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan cara membuat Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS LB PT PPA yang isinya mengalihkan saham PARA PENGGUGAT, pengunduran diri para pemegang saham sebagai direksi PT Prima Perkasa Abadi dan menyetujui dewan direksi yang baru, surat ini

Hal.3 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya ditanda tangani sendiri oleh TERGUGAT II, maka dengan demikian PARA PENGGUGAT berhak “menuntut ganti kerugian” kepada PARA TERGUGAT ;

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Prima Perkasa Abadi No.43 tertanggal 26 April 2002, yang dibuat dihadapan Nurmiati, SH, Notaris di Bekasi, dengan pemegang saham yang awalnya adalah Tuan Soekardi dan Nyonya Merlina dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 150 (seratus lima puluh) lembar saham dan 850 (delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal saham Rp. 100.000,-/saham ;
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli saham No. 60, Nomor 61 Nomor 62 dan Nomor 63 yang semuanya tertanggal 25 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris Jhonni M. Sianturi, SH, Notaris di Jakarta, berikut Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tertanggal 19 Mei 2010, dimana Tuan Sukardi dan Nyonya Merlina menjual semua sahamnya kepada PARA PENGGUGAT serta kepada TERGUGAT I; dan berdasarkan akta tersebut maka pemegang saham PT Prima Perkasa Abadi (TERGUGAT II) tersebut adalah PARA PENGGUGAT (pemegang saham mayoritas) dan TERGUGAT I, dengan komposisi kepemilikan saham tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tuan Sunoto (PENGGUGAT I) sebanyak 450 lembar saham atau 45% dari total saham ;
 - Tuan Arman (PENGGUGAT II) sebanyak 450 lembar saham atau 45% dari total saham; dan
 - Tuan Zukriansyah (TERGUGAT I) sebanyak 100 lembar saham atau 10% dari Total saham ;
3. Bahwa kepemilikan saham PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: AHU-30960.AH.01.02 tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010, dimana perubahan anggaran dasar PT Prima Perkasa Abadi atau TERGUGAT II telah disahkan dan nama PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah tercatat sebagai pemegang saham sah PT Prima Perkasa Abadi ;
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 TERGUGAT I melakukan jual beli saham dengan TERGUGAT III selaku Direktur PT Adavale Resources



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limited & PT Adavale Indonesia PTY. LTD (suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia), yang dituangkan dalam Conditional Share Sale And Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat), yang isinya TERGUGAT I mewakili PARA PENGGUGAT untuk menjual seluruh saham milik PARA PENGGUGAT termasuk segala aset yang dimiliki oleh PT. Prima Perkasa Abadi yaitu :

- a. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi No.516/125/Kpts/BPT-PS/2010, tertanggal 1 Maret 2010 yang mencakup lahan seluas 198,88 hektar di Kecamatan Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat ;
- b. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545 / 126 / Kpts / BPT - PS / 2010, tertanggal 2 Maret 2010 yang mencakup lahan seluas 2.053,92 hektar di Kecamatan Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat ;
5. Bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh TERGUGAT I mengenai jual beli saham tersebut, dan PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan apapun kepada TERGUGAT I terkait dengan jual beli saham yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT ;
6. Bahwa dalam Conditional Share Sale And Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat), yang isinya TERGUGAT I mewakili PARA PENGGUGAT untuk menjual seluruh saham milik PARA PENGGUGAT termasuk segala aset yang dimiliki oleh PT. Prima Perkasa Abadi ditandatangani sendiri oleh TERGUGAT I dengan seolah-olah mewakili PARA PENGGUGAT ;
7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 terdapat Surat Kuasa yang didalamnya terdapat tanda tangan dari PARA PENGGUGAT, yang isinya mengatakan PARA PENGGUGAT memberikan kuasa kepada TERGUGAT I untuk menandatangani Conditional Share Sale And Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat) dan untuk menandatangani suatu akta pemindahan hak atas saham sehubungan dengan pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT ;

Hal.5 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah mengetahui adanya surat kuasa tertanggal 5 Juli 2010 dan PARA PENGGUGAT tidak pernah memberi persetujuan atau menandatangani surat kuasa tertanggal 5 Juli 2010 yang isinya memberikan kuasa kepada TERGUGAT I (pemilik 100 lembar saham) untuk mengalihkan saham milik PARA PENGGUGAT (masing-masing 450 lembar saham) ;
9. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Conditional Share Sale And Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat), yaitu surat kuasa dibuat pada tanggal 5 Juli 2010 akan tetapi penandatanganan Conditional Share Sale And Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat) tersebut dilakukan pada tanggal 21 Juni 2010 ;
10. Bahwa TERGUGAT III mengetahui terdapat kejanggalan dalam proses penandatanganan Conditional Share Sale And Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat), akan tetapi TERGUGAT III tidak meminta konfirmasi atau mencari tahu kebenaran apakah benar PARA PENGGUGAT menyetujui jual beli saham tersebut, dikarenakan PARA PENGGUGAT merupakan pemilik saham mayoritas didalam PT. Prima Perkasa Abadi (masing-masing 450 lembar saham), sedangkan TERGUGAT I hanya memiliki 100 (seratus) lembar saham ;
11. Bahwa PARA PENGGUGAT sejak membeli dan memiliki saham mayoritas PT Prima Perkasa Abadi tidak pernah menjual ataupun mengalihkan saham-sahamnya kepada siapapun dan pihak manapun juga, dimana Akta No.: 11 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Perkasa Abadi dan Akta No.: 12, No.: 13 dan No.:14 tertanggal 20 Desember 2011 tentang Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat di hadapan Notaris Etty Roswitha Moelia, SH atau TURUT TERGUGAT yang disahkan oleh Menkum HAM adalah dibuat berdasarkan fakta yang tidak benar dan cacat hukum ;
12. Bahwa berdasarkan point 9 diatas Turut TERGUGAT juga tidak melakukan pengecekan secara teliti, yang mana hal tersebut haruslah dilakukan oleh Turut TERGUGAT sebagai Notaris, namun Turut TERGUGAT tetap melakukan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2011 & Akta No.: 12, No.: 13 dan No.: 14 tertanggal 20 Desember 2011 tentang Pemindahan Hak Atas Saham, sehingga akta tersebut cacat hukum dan karenanya tidak mengikat menurut hukum, karena perbuatan hukum yang melatarbelakangi terbitnya akta tersebut adalah perbuatan hukum yang tidak benar, perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan kuasa kepada TERGUGAT I untuk menjual atau mengalihkan saham-saham PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham mayoritas PT Prima Perkasa Abadi kepada PT Adavale Resources Limited (ARL) dan PT Adavale Indonesia Pty Ltd (AI), dan apabila surat kuasa tersebut ada maka dapat dipastikan surat Kuasa tersebut PALSU, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak dihadiri oleh PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham mayoritas adalah RUPS yang tidak sah dan keputusannya batal demi hukum, begitu pula Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar biasa dengan No.: 11 tertanggal 20 Desember 2011 batal demi hukum ;

14. Bahwa dengan demikian RUPS Luar Biasa yang dijadikan dasar Perubahan Anggaran dasar oleh TERGUGAT II adalah RUPS LB tidak sah karena tidak memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa seperti yang disyaratkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak dengan disertai pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dan tidak mencantumkan agenda RUPS/RUPS LB ;

15. Bahwa Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT telah mengirimkan surat dengan perihal SOMASI kepada TERGUGAT I pada tanggal 9 Maret 2013 dengan Nomor 412/GR&P-SK/IIII/2013, namun tidak ada tanggapan dari TERGUGAT I ;

16. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT kembali mengirimkan surat dengan No. 420/III/GR&P-SK/III/2013 perihal SOMASI II, dan juga tidak di tanggapi oleh TERGUGAT I ;

Hal.7 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kuasa hukum PARA PENGGUGAT juga telah mengirimkan surat dengan No. 418 / GR & P / III / 2013 dan Nomor. 419 / GR & P-SK / III / 2013 tertanggal 22 Maret 2013 perihal Pemberitahuan dan Mohon Penjelasan kepada TERGUGAT III, namun TERGUGAT III sampai saat ini belum menanggapi surat dari Kuasa hukum PARA PENGGUGAT ;
18. Bahwa terlihat jelas tidak adanya itikad baik yang dilakukan bersama-sama oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, atas permasalahan tersebut ;
19. Bahwa sangat jelas dan tegaslah PARA TERGUGAT telah melanggar ketentuan hukum sesuai dengan Perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 BW yang berbunyi :
- “... Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut...”
20. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata jelas mengatakan syarat-syarat sah terjadinya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata :
- “supaya terjadinya Perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
 4. Suatu sebab yang halal.”
- Pasal 1321 KUHPerdata :
- “ tidak suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”
21. Bahwa akibat tindakan dari PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT dirugikan secara materil sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagai akibat permasalahan yang tidak bertanggung jawab tersebut.
- Dengan demikian sudah sepantasnyalah PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi materil sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang harus dibayar PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputusnya perkara ini dan denda keterlambatan atas pembayaran tersebut sebesar 1 % (satu per seratus) per hari ;

22. Bahwa akibat tindakan PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT telah dirugikan secara immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atas yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT.

Kerugian immateriil tersebut dikarenakan PARA PENGGUGAT telah dilecehkan, rasa diombang-ambingkan (tidak ditanggapi), serta perasaan sakit hati, yang berakibat PARA PENGGUGAT menjadi kehilangan mata pencaharian, yang mana kerugian immateriil ini sangat sulit diukur dalam hitungan materiil.

Dengan demikian sudah sepantasnyalah PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang harus dibayar PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputusnya perkara ini ;

23. Bahwa sehubungan dengan keterlibatan TERGUGAT III dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut, maka sudah sewajarnya untuk menghukum TERGUGAT III agar menarik kembali salinan Akta Jual Beli Saham yang telah diberikan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, supaya tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya ;

24. Bahwa di samping harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT tersebut, PARA TERGUGAT juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya, bilamana mereka lalai melaksanakan bunyi Putusan Pengadilan terhitung sejak perkara a quo diputus oleh Pengadilan sampai dibayar lunas ;

25. Bahwa agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia, maka bersama ini PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan kiranya untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) harta milik TERGUGAT II, berupa :

- PT. Prima Perkasa Abadi yang beralamat di Menara DEA I Lt. 10 R.1008 Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 1, Kuningan Barat,

Hal.9 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dahulu beralamat di Jl. Raya Puri Kembangan No.77-B, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat;

- Segala asset-aset yang dimiliki oleh PT. Prima Perkasa Abadi yaitu :
 - a. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 516/125/Kpts/BPT-PS/2010, tertanggal 1 Maret 2010 yang mencakup lahan seluas 198,88 hektar di Kecamatan Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/126/Kpts/BPT-PS/2010, tertanggal 2 Maret 2010 yang mencakup lahan seluas 2.053,92 hektar di Kecamatan Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat ;

26. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sangat otentik, yang sangat sulit untuk dibantah kebenarannya, maka terhadap Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya verzet pihak ketiga, banding atau pun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

27. Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatasnyalah segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati PARA PENGGUGAT mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian terhadap PARA PENGGUGAT yaitu :
 - Secara materiil sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputusnya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atas yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT ;
- 5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad) ;
- 6. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Para Penggugat hadir Kuasanya GUSTI RANDA, S.H., RENNAL ARIFIN, S.H.,MH., DEWI SUPRAPTI, S.H. dan AGUS TRIONO, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum, berkantor pada LAW OFFICES GUSTI RANDA, S.H. & PARTNERS, berkedudukan di Jl. Keuangan Raya No.7, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus No.310/GR&P/III/2013 dan No.311/GR&P-SKK/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013, sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya RIA HETHARIA, S.H.,M.H., dan EDUARDO H.H. SITOMPOEL, SH. Advokat yang tergabung dalam Law Office Eduardo Sitompoel & Associates yang beralamat di Jl. Labu I No.10, Blok G3, Sektor 1.6, Griya Loka, BSD City, Tangerang 15318, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No.025/SK/ES/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013, sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap Kuasanya Prof. D.R. H. M. TAHIR AZHARY, S.H., ZACKY SYARIF, S.H. dan AHMAD FIRDAUS TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Prof. D.R. H. M. TAHIR AZHARY, S.H., beralamat di Kompleks Dosen U.I. No. 71 Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 ;

Hal. 11 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/ mediasi diantara para pihak yang berperkara dengan menunjuk Saudara Sdr. AMINAL UMAM, SH.MH.. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, sehingga persidangan dimulai dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya setelah dibacakan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan mengadakan "Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" Perdata No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tertanggal 04 Juli 2013. Adapun perubahan gugatan pada halaman 2, yang berbunyi: Sdr. John Ernest Risinger selaku Direktur PT. Adavale Resources Limited (ARL) dan PT Adavale Indonesia Pty Ltd (AI) yang beralamat di Colonial Centre Level 33, 52 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 17 September 2013 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa sebelum PT. Prima Perkasa Abadi terjual, ketika PT. Prima Perkasa Abadi masih berjalan diawal tahun 2008, Tan Sri Wan Hamzah (Warga Negara Malaysia) telah menunjuk dua orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pembantu pada Tan Sri Wan Hamzah yaitu Para Penggugat, untuk mewakilinya sebagai pemegang saham di PT. Prima Perkasa Abadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tan Sri Wan Hamzah telah menunjuk pula Dato Nik Othman Bin Nik Hussein (Warga Negara Malaysia) untuk mewakilinya dalam hubungan kerja dengan Tergugat I untuk menjalankan perusahaan. Dan untuk menjalankan operasional PT. Prima Perkasa Abadi, pada setiap keputusan, Tergugat I SELALU BERHUBUNGAN dengan Dato Nik Othman Bin Nik Hussein dan TIDAK PERNAH melibatkan Para Penggugat. Karena Para Penggugat hanya dipinjam namanya oleh Tan Sri Wan Hamzah sebagai pemegang saham di PT. Prima Perkasa Abadi. Oleh sebab itu Tergugat I TIDAK PERNAH bertemu dengan Para Penggugat.;
3. Bahwa FAKTANYA ketika Tan Sri Wan Hamzah memutuskan untuk menjual PT. Prima Perkasa Abadi, Tan Sri Azmi Wan Hamzah sebagai pemilik saham yang sebenarnya, telah memerintahkan Dato Nik Othman Bin Nik Hussein untuk memberikan Surat Kuasa dari Para Penggugat kepada Tergugat I untuk menjual PT. Prima Perkasa Abadi;
4. Bahwa dengan persetujuan dan kuasa dari Para Penggugat (Para Penggugat tentu menurut perintah apapun yang diperintahkan oleh majikannya yaitu Tan Sri Wan Hamzah) berdasarkan Surat Kuasa 5 Juli 2010, Tergugat I telah menjual seluruh saham PT. Prima Perkasa Abadi kepada Adavele Resource Limited dan Adavele Indonesia Pty Ltd dengan Tergugat III sebagai Direkturnya ;
5. Bahwa FAKTANYA uang hasil Penjualan saham tersebut telah dikirimkan oleh Tergugat I kepada Tan Sri, Azmi Wan Hamzah melalui Transfer Bank Panin tertanggal 14 Juni 2012 sebesar \$200.000.00 (dua ratus ribu US dollar), sehingga tidak ada lagi hak Para Penggugat di PT. Prima Perkasa Abadi ;
6. Bahwa setelah PT. Prima Perkasa Abadi telah terjual kepada Tergugat III, Tan Sri Wan Hamzah memutuskan untuk membeli kembali PT. Prima Perkasa Abadi dari Tergugat III. Tentu Tergugat III menjualnya dengan harga yang berbeda karena berbagai izin untuk menjalankan PT. Prima Perkasa Abadi telah diperbaharui dan di perpanjang. Karena Tan Sri Wan Hamzah tidak menyetujui harga baru dari Tergugat III, maka timbulah Gugatan aquo melalui Para Penggugat ;

Hal. 13 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat telah salah orang / pihak dalam menggugat. Bila Para Penggugat mempunyai keberanian, seharusnya Para Penggugat menggugat Tan Sri Azmi Wan Hamzah dan Dato Nik Othman Bin Nik Hussein sebagai pihak yang berperkara, bukan Tergugat I ;

Konstruksi Gugatan Para Penggugat jelas salah orang/pihak dan sudah seharusnya BATAL DEMI HUKUM dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

I. Dasar Hukum Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur ;

8. Bahwa dasar hukum Para Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dan mengada-ngada. Bagaimana mungkin Para Penggugat menyatakan dan mendalilkan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal FAKTANYA terdapat Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Share Sale And Purchase Agreement) antara Para Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat III ; Bahkan pada poin 20 didalam Posita Gugatannya, Penggugat menyatakan :

“syarat-syarat sah terjadinya suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdata.....” ;

9. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat tersebut Para Penggugat mengakui secara tegas, bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I terdapat hubungan hukum. Maka berdasarkan KUH Perdata, bahwa apabila dalam hubungan perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka ia dapat mengajukan Gugatan Wanprestasi dengan meminta pembatalan perjanjian atau dipenuhinya perjanjian. Demikian halnya apabila Para Penggugat merasa dirugikan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
10. Bahwa dengan segala hormat dan kerendahan hati, tanpa bermaksud mengajari, Para Penggugat telah nyata-nyata keliru dan salah



merumuskan Gugatannya, seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Wanpretasi, bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Karena sesungguhnya antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi itu sangat berbeda sekali, baik dasar hukumnya maupun akibat hukumnya, keduanya, tidak bisa dipersamakan begitu saja, karena saling berbeda. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil Gugatan :

- ⇒ Tidak dibenarkan mencampurkan Wanprestasi dengan Perbuatan Mawan Hukum (PMH) dalam satu Gugatan ;
- ⇒ Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Gugatan jika Fakta yang terjadi, In Konkreto secara realistis adalah Wanprestasi;
- ⇒ Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara obyektif ialah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

Bahwa yang dinamakan Wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata (sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat). FAKTANYA memang ada perjanjian secara tertulis antara Para Penggugat dan Tergugat I sesuai yang digariskan pasal 1320 KUH Perdata;

Konstruksi Gugatan Para Penggugat jelas mengandung kontradiksi dasar hukum dan sudah seharusnya BATAL DEMI HUKUM dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. Adanya Unsur Pidana dalam Gugatan Perdata Para Penggugat

11. Bahwa pada poin 6,7, dan 8 didalam Gugatan Para Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak ikut menandatangani bahkan tidak menyetujui Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 yang mendasari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Share Sale And Purchase Agreement) ;
12. Bahwa didalam poin 13 Gugatan Para Penggugat menyatakan : ” Bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada

Hal. 15 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Tergugat I untuk menjual atau mengalihkan saham-saham Para Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas PT. Prima Perkasa Abadi kepada PT. Adavale Resource Limited (ARL) dan PT. Adavale Indonesia Pty Ltd (AI), dan apabila surat kuasa tersebut ada maka dapat dipastikan surat kuasa tersebut palsu.....” ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, SEBELUM ada bukti dan atau adanya putusan peradilan umum yang menyatakan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 adalah palsu, maka Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 harus dianggap sah dan asli ;

Maka, Tergugat I MENSOMER Para Penggugat untuk membuktikan bahwa Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 dari Para Penggugat kepada Tergugat I adalah palsu ;

13. Bahwa Para Penggugat menyatakan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 adalah Surat Kuasa palsu –quod non-, maka harus dibuktikan dulu secara pidana. Karena pemalsuan sesungguhnya adalah merupakan perbuatan tindak pidana. Para Penggugat seharusnya membuktikan tuduhannya tersebut terlebih dahulu melalui Peradilan Pidana, tidak bisa langsung menggugat secara perdata. Artinya tanpa adanya dasar putusan pidana yang sah, Gugatan tuntutan ganti kerugian atas dasar tersebut tidak bisa diajukan langsung ;
14. Bahwa pemalsuan merupakan Kompetensi dari Peradilan Pidana dan bukan Kompetensi dari Peradilan Perdata. Dengan demikian Para Penggugat telah terbukti mencampur aduk antara Gugatan perdata dengan tuduhan melakukan tindak pidana, sehingga Gugatan Para Penggugat yang demikian telah cacat formil ;
Konstruksi hukum Gugatan Para Penggugat TIDAK JELAS dan KABUR dan sudah seharusnya BATAL DEMI HUKUM dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. Kesalahan Tergugat I Tidak Jelas.

15. Bahwa pada poin 4 Para Penggugat mengakui adanya Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dimana Tergugat I mewakili Para Penggugat dan tidak menyangkalnya ;



Bahwa tetapi pada poin 5,6,7 dan 8 Para Penggugat menyatakan bila tidak mengetahui adanya Surat Kuasa Tersebut. Terlebih pada poin 6 dimana Para Penggugat menyatakan : “.....Tergugat I dengan seolah-olah mewakili Para Penggugat.”. Dan pada poin 13 Para Penggugat menyatakan Surat Kuasa dari Para Penggugat kepada Tergugat I adalah palsu ;

16. Bahwa apabila benar –quod non- Tergugat I telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk menuntut ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH), disyaratkan adanya unsur kesalahan, dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, tegas dan benar dimana letak unsur kesalahan dari Tergugat I, sehingga Tergugat I juga harus mengganti kerugian yang katanya diderita oleh Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat tidak mampu menjelaskan dan menguraikan kesalahan Tergugat I secara cermat dan tegas, dan hanya menyatakan “...seolah-olah....” sehingga TIDAK ADA KEPASTIAN yang jelas yang didasarkan FAKTA dalam Gugatan Para Penggugat, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. Posita didalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan bertentangan.

17. Bahwa pada poin 11 didalam Gugatan Para Penggugat, menyatakan: “....Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat dihadapan Notaris Etty Roswitha Moelia, S.H. atau Turut Tergugat yang disahkan oleh Menkum HAM adalah dibuat berdasarkan fakta yang tidak benar dan cacat hukum” ;

Bahwa yang perlu dipertanyakan adalah yang disahkan oleh Menkum HAM seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut diatas, Surat Keputusan Menkumham Nomor berapa ? Tahun berapa ? Tentang apa ? TIDAK JELAS !

18. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-30960.AH.01.02 tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010, seperti pada pada poin 3 didalam Gugatan

Hal. 17 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, seharusnya tidak jadi masalah, karena Para Penggugat TIDAK MENYANGKALKANYA ;

19. Bahwa pada poin 14 didalam Gugatan Para Penggugat menyatakan ;
“.....Tergugat I dan Tergugat II tidak disertai pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dan tidak mencantumkan agenda RUPS/RUPS LB”.

Pemegang saham yang mana ? RUPS / RUPS LB yang mana ?
Kapan ? TIDAK JELAS !

Bahwa posita Para Penggugat sama sekali tidak cermat dan tidak jelas di dalam Gugatannya ;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). FAKTANYA posita Gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN A QUO DITOLAK DAN BATAL
DEMI HUKUM ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa mohon agar apa yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap termasuk ke dalam bagian ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan dan tuntutan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 4, 5, 6, 7, 8 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Bahwa FAKTANYA Para Penggugat merupakan pekerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pembantu pada Tan Sri Azmi Wan Hamzah yang telah MEMINJAM nama Para Penggugat untuk membeli saham PT. Prima Perkasa Abadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tan Sri, Azmi Wan Hamzah sebagai pemilik saham yang sebenarnya, melalui Tergugat I dan dengan Persetujuan dan kuasa dari Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa 5 Juli 2010 telah menjual seluruh saham miliknya kepada Adavele Resource Limited dan Adavele Indonesia Pty Ltd ;

Bahwa uang hasil Penjualan saham tersebut telah dikirimkan oleh Tergugat I kepada Tan Sri, Azmi wan Hamzah melalui Transfer Bank Panin tertanggal 14 Juni 2012 sebesar \$200.000.00 (dua ratus ribu usd), sehingga tidak ada lagi hak Para Penggugat di PT. Prima Perkasa Abadi ;

Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui dan tidak ikut menandatangani bahkan tidak menyetujui Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 kepada Tergugat I yang mendasari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Share Sale And Purchase Agreement) ;

Bahwa sebelum ada bukti dan atau adanya putusan peradilan umum yang menyatakan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 adalah palsu, maka Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 harus dianggap sah dan asli ;

Bahwa Sebenarnya Para Penggugat sudah menyadari bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak atas saham-saham dimaksud tetapi mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk meraih keuntungan diatas permasalahan yang terjadi ;

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 9 dan 10 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Bahwa keabsahan suatu Perjanjian pada dasarnya bukan kewenangan dari Para Penggugat, melainkan Notaris yang membuat Perjanjian dan mendengarkan informasi dari pernghadap atau setidaknya Notaris mengetahui kebenaran yang pasti dari peristiwa timbulnya suatu perjanjian ;

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 11 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat, menyatakan: "...Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat dihadapan Notaris Etty Roswitha Moelia, S.H. atau Turut Tergugat yang disahkan oleh Menkum HAM adalah dibuat berdasarkan fakta yang tidak benar dan cacat hukum" ;

Hal. 19 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang perlu dipertanyakan adalah yang disahkan oleh Menkum HAM seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut diatas, Surat Keputusan Menkum Ham Nomor berapa ? Tahun berapa ? Tentang apa ? TIDAK JELAS !

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-30960.AH.01.02 tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010, seperti pada pada poin 3 didalam Gugatan Para Penggugat, seharusnya tidak jadi masalah, karena Para Penggugat TIDAK MENYANGKALKAN ;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 12 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Bahwa justru karena Turut Tergugat telah melakukan pengecekan dan analisa yang dalam, maka Turut Tergugat tetap melakukan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Luar biasa No.11 tertanggal 20 Desember 2011 & Akta No.12, No.13 dan No.14 tertanggal 20 desember 2011 tentang Pemindahan Hak Atas Saham ;

Bahwa Akta jual beli saham milik Para Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah sah menurut hukum karena sampai saat ini belum ada Putusan pengadilan yang membatalkan akta-akta tersebut ;

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 13 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Bahwa didalam poin 13 Gugatan Para Penggugat menyatakan : " Bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menjual atau mengalihkan saham-saham Para Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas PT. Prima Perkasa Abadi kepada PT. Adavale Resource Limited (ARL) dan PT. Adavale Indonesia Pty Ltd (AI), dan apabila surat kuasa tersebut ada maka dapat dipastikan surat kuasa tersebut palsu....." ;

Bahwa Para Penggugat menyatakan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 adalah Surat Kuasa palsu –quod non- maka, harus dibuktikan dulu secara pidana. Karena pemalsuan sesungguhnya adalah merupakan perbuatan tindak pidana. Para Penggugat seharusnya membuktikan tuduhannya tersebut terlebih dahulu melalui Peradilan Pidana, tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggugat secara perdata. Artinya tanpa adanya dasar putusan pidana yang sah, Gugatan tuntutan ganti kerugian atas dasar tersebut tidak bisa diajukan langsung ;

Bahwa pemalsuan merupakan Kompetensi dari Peradilan Pidana dan bukan Kompetensi dari Peradilan Perdata. Dengan demikian Para Penggugat telah terbukti mencampur aduk antara Gugatan perdata dengan tuduhan melakukan tindak pidana, sehingga Gugatan Para Penggugat yang demikian telah cacat formil ;

Bahwa sebelum ada bukti dan atau adanya putusan peradilan umum yang menyatakan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 adalah palsu, maka Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 harus dianggap sah dan asli ;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Bahwa pada poin 14 Para Penggugat menyatakan ; “.....Tergugat I dan Tergugat II tidak disertai pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dan tidak mencantumkan agenda RPS/RUPS LB”.

Pemegang saham yang mana ? RUPS/RUPS LB yang mana ? Kapan ?
TIDAK JELAS !

Bahwa posita Para Penggugat sama sekali tidak cermat dan tidak jelas didalam Gugatannya ;

9. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 15, 16, 17 dan 18 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Bahwa sebelum kuasa hukum Para Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat I, Tergugat I sudah beberapa kali mengirim email kepada Tan Sri Azmi Wan Hamzah untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, walaupun seluruh kewajiban Tergugat I kepada Tan Sri Azmi Wan Hamzah telah lunas dibayar, Tergugat I tetap beritikad baik untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Tetapi itikad baik Tergugat I tidak pernah ditanggapi ;

Bahwa oleh sebab itu kuasa hukum Tergugat I yang lama (sebelum kami) telah mengirimkan beberapa kali somasi kepada Para Pengugat. Tetapi tidak ditanggapi oleh Para Penggugat ;

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 19 dan 20 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Hal.21 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dasar hukum Para Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dan mengada-ngada. Disatu sisi Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pada sisi lainnya Para Penggugat menyatakan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Mana yang benar ? TIDAK JELAS !

Bagaimana mungkin Para Penggugat menyatakan dan mendalilkan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal FAKTANYA terdapat Perjanjian Jual Beli saham Bersyarat (Conditional Share Sale And Purchase Agreement) antara Para Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat III.

Bahkan pada poin 20 didalam Posita Gugatannya, Penggugat menyatakan :

“syarat-syarat sah terjadinya suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdato.....” ;

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat tersebut Para Penggugat mengakui secara tegas, bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I terdapat hubungan hukum. Maka berdasarkan KUH Perdata, bahwa apabila dalam hubungan perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka ia dapat mengajukan Gugatan Wanprestasi dengan meminta pembatalan perjanjian atau dipenuhinya perjanjian. Demikian halnya apabila Para Penggugat merasa dirugikan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa dengan segala hormat dan kerendahan hati, tanpa bermaksud mengajari, Para Penggugat telah nyata-nyata keliru dan salah merumuskan Gugatannya, seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi, bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Karena sesungguhnya antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi itu sangat berbeda sekali, baik dasar hukumnya maupun akibat hukumnya, keduanya, tidak bisa dipersamakan begitu saja, karena saling berbeda. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil Gugatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Tidak dibenarkan mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Mawan Hukum (PMH) dalam satu Gugatan ;
- ⇒ Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Gugatan jika Fakta yang terjadi, In Konkreto secara realistik adalah Wanprestasi ;
- ⇒ Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara obyektif ialah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

Bahwa yang dinamakan Wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata (sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat). FAKTANYA memang ada perjanjian secara tertulis antara Para Penggugat dan Tergugat I sesuai yang digariskan pasal 1320 KUH Perdata ;

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 21 dan 22 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Bahwa tuntutan ganti rugi Para Penggugat kepada Para Tergugat sungguh tidak masuk akal. Perhitungan dari mana angka Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tersebut ?

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 seperti dikutip di bawah ini :

“Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”.

12. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 23 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Bahwa Akta jual beli saham milik Para Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah sah menurut hukum karena sampai saat ini belum ada Putusan pengadilan yang membatalkan akta-akta tersebut ;

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 24, 25, 26 dan 27 Gugatannya tidak benar dan mengada-ngada ;

Hal.23 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat menolak dwangsom atau uang paksa karena Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2000 No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, disebutkan bahwa Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur secara limitatif.

Bahwa lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 20 Agustus 2001 No. MA/Kumdil/177/VIII/K/2001 dinyatakan bahwa:

“Setiap akan melaksanakan Putusan Serta Merta harus disertai Penetapan yang menyebutkan: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama.”

Berdasarkan hal tersebut, apabila Para Penggugat minta dijatuhkannya putusan serta merta maka terlebih dahulu Para Penggugat harus menyetorkan uang sejumlah tuntutananya yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang diajukan/dikemukakan DALAM KONVENSI mohon dianggap termasuk dalam REKONVENSI ini ;
2. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovensasi merupakan pekerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Halfmoon Bay Capital Ltd di Malaysia yang oleh majikannya yaitu Tan Sri Azmi Wan Hamzah MEMINJAM nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovensasi untuk membeli saham PT. Prima Perkasa Abadi ;
3. Bahwa FAKTANYA Penggugat Rekovensasi / Tergugat I Konvensi pernah menerima Kuasa dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensasi pada tanggal 5 Juli 2010 untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat kepada Tergugat III Konvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi telah mengirimkan uang hasil Penjualan saham tersebut kepada Tan Sri Azmi Wan Hamzah melalui Transfer Bank Panin tertanggal 14 Juni 2012 sebesar \$200.000.00 (dua ratus ribu US dollar), sehingga tidak ada lagi hak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovens di PT. Prima Perkasa Abadi ;
5. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovens menyangkal pernah memberikan kuasa kepada Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi. Dan untuk memaksakan kehendaknya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovens telah menggugat Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi yang tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovens, karena semua telah Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi bayar lunas ;
6. Bahwa sebenarnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovens sudah menyadari bahwa mereka tidak mempunyai hak atas saham-saham tersebut diatas. Tetapi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovens hanya dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk meraih keuntungan diatas penderitaan Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi khususnya ;
7. Bahwa Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi telah beritikad baik dengan berusaha menempuh jalan damai. Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi telah berkali-kali mengirimkan email kepada Tan Sri Azmi Wan Hamzah dan bolak balik pergi ke Malaysia untuk bertemu dengan Tan Sri Wan Hamzah untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah ini. Tetapi itikad baik Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi TIDAK PERNAH DITANGGAPI ;
8. Bahwa FAKTA-FAKTA tersebut diatas telah membuktikan jika Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovens tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini ;
9. Bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovens kepada Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi telah melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

Hal.25 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa perlu untuk diperhatikan jika dasar pertimbangan hukum yang berkenaan dengan masalah tindakan melawan hukum, dapat merujuk terlebih dahulu pada unsur-unsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 KUHPer yang harus dipenuhi dalam hal perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Adanya tindakan yang melawan hukum ;
 2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
 3. Mengakibatkan kerugian ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensensi telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum, yaitu :

- a. Adanya tindakan yang melawan hukum.

Bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensensi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan hukum ini dengan menyangkal pernah memberikan kuasa kepada Penggugat Rekovensensi / Tergugat I Konvensi. Padahal FAKTANYA Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekovensensi memberikan kuasa kepada Penggugat Rekovensensi / Tergugat I Konvensi.

Bahwa Penggugat Rekovensensi / Tergugat I Konvensi sangat tidak menyangka atas tindakan dan perilaku Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensensi yang sangat sewenang-wenang ;

- b. Kesalahan.

Bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensensi selain tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan hukum ini, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensensi TIDAK MENGAKUI pernah menandatangani Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 untuk dikuasakan kepada Penggugat Rekovensensi / Tergugat I Konvensi. Jelas Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensensi telah melakukan kesalahan yang disengaja ;

- c. Kerugian.



Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi untuk menyelesaikan masalah ini dengan itikad baik, maka mengakibatkan Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi sangat dirugikan, dimana Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensi harus dan dapat mempertanggungjawabkannya, karena kerugian yang timbul adalah sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya operasional dari periode dari tahun 2010 sampai 2013 untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan itikad baik dan damai yang tidak pernah ditanggapi oleh Para Penggugat, sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ;
- b. Kerugian Immateriil akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensi yaitu :
 - ⇒ Kerugian karena rasa malu dan kehilangan kepercayaan di kalangan rekan bisnis sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ;
 - ⇒ Kehilangan keuntungan akibat terganggunya hubungan bisnis karena harus mengurus permasalahan hukum dengan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh Milyar Rupiah) ;
- c. Sehingga jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi, adalah sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Kerugian Materiil	: Rp. 5.000.000.000,-
⇒ Kerugian Immateriil	: Rp. 5.000.000.000,-
	Rp. 30.000.000.000,-
	----- +
TOTAL	: Rp. 40.000.000.000,-

11. Bahwa apabila Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovensi lalai melaksanakan hal tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Hal.27 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk setiap harinya sejak putusan perkara aquo dibacakan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan batal demi hukum ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 adalah Surat Kuasa yang sah dan berharga ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

III. DALAM KONVENSİ :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 adalah Surat Kuasa yang sah dan berharga ;
3. Menolak permohonan Provisi, Permohonan Sita Jaminan dan Permohonan Uitvoerbaar bij Voorraad dari Para Penggugat Konvensi ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

IV. DALAM REKOVENSI :

1. Bahwa apa yang diajukan/dikemukakan DALAM KONVENSİ mohon dianggap termasuk dalam REKONVENSİ ini ;
2. Menerima seluruh Gugatan Rekovensi dari Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekovenski untuk membayar semua biaya perkara ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat verzet, perlawanan, permohonan banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorraat) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 17 September 2013 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *exceptio dilatoria/dilatoria exceptie* yaitu gugatan Para Penggugat tidak dapat di periksa karena premature dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan premature yang disebabkan adanya faktor yang menangguhkan yaitu Para Penggugat tidak dapat memastikan secara jelas apakah gugatan Para Penggugat a quo di kualifikasikan sebagai tuntutan pidana atau gugatan perdata. Seharusnya Para Penggugat mengajukan tuntutan pidana lebih dahulu sesuai persangkaan Para Penggugat yang mensinyalir (menenggarai) adanya pemalsuan tandatangan dalam Surat Kuasa yang merupakan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat. Dalam hal ini, sehubungan dengan prasangka Para Penggugat bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan pada Surat Kuasa maka seharusnya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo, Para Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan Laporan Polisi (LP) tentang dugaan pemalsuan tandatangan dalam Surat Kuasa. Sehingga tandatangan-tandatangan a quo atas nama yang diduga oleh Para Penggugat sebagai palsu tersebut sudah diperiksa dan diteliti oleh Laboratorium Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia (LABKRIM POLRI). Hasil penelitian LABKRIM POLRI tersebut kemudian seharusnya ditindak lanjuti dengan proses pemeriksaan perkara pidana secara menyeluruh oleh pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan sehingga sampai diputuskan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, sehubungan dengan prasangka Para Penggugat terhadap pemalsuan tanda tangan

Hal.29 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan hasil penelitian LABKRIM POLRI serta keterangan-keterangan dari pihak Kepolisian dan / atau penyidik lainnya yang berwenang, seharusnya dijadikan sebagai bukti dan dasar hukum untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo yang terdaftar di bawah Nomor: 267/Pdt.G/2013/PNJak-Sel. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak dilakukan Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka secara jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanda tangan pada Surat Kuasa tersebut adalah tanda tangan yang dipalsukan. Dengan demikian secara jelas terlihat bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat di periksa karena gugatan tersebut adalah gugatan exceptio dilatoria/dilatoria exceptie atau mengandung sifat atau keadaan premature ;

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas perlu diperhatikan yurisprudensi hukum, suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan bukti yang sempurna dalam suatu perkara perdata, yang kaidah hukumnya dikutip di bawah ini :

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975.

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung suatu putusan Hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan.” Dengan demikian yurisprudensi a quo menegaskan bahwa hasil tuntutan pidana dapat menjadi alat bukti untuk menjadi tuntutan perdata kalau memang ada hubungannya ;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat a quo adalah kabur alias obscur libel. Dengan perkataan lain gugatan a quo sama sekali tidak ada dasar hukumnya dan tidak didukung oleh suatu alat bukti apapun. Baik posita maupun petitum gugatan a quo tidak sempurna dan tidak menjelaskan secara rinci fakta hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang digugat Para Penggugat terhadap Tergugat III. Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan



di anggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie) karena itu gugatan Para Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum a quo harus ditolak, sekurang-kurangnya gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui yurisprudensi-yurisprudensi tetap-nya menegaskan sikapnya terhadap gugatan yang mengandung petitum yang tidak jelas dengan memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Lebih lanjut, Putusan No. 492 / K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970 “Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut” ;

Maka oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Mohon apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini. Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang oleh Tergugat II diakui dengan tegas ;

1. Bahwa telah terjadi transaksi dari Tergugat I kepada Tergugat III yang dituangkan dalam Conditional Share Sale And Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat) sebagaimana di akui oleh Para Penggugat dalam butir 4 pada halaman 4 ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat butir 6 pada halaman 4 karena tidak didukung oleh suatu alat bukti yang sah sehingga gugatan dalam butir a quo tidak jelas (obscure libel) ;

Hal.31 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



3. Tergugat II menolak dalil Para Penggugat butir 14 pada halaman 5 karena RUPS LB yang diselenggarakan itu adalah sah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan di dalam Berita Acara yang di muat dalam Akta Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, S.H tertanggal 20 Desember 2011 Nomor 11 Pasal 13 ayat 2 pada halaman 25 (Bukti T II-1) yang berbunyi sebagai berikut :
"TEMPAT, PANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
...(2). Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan setelah dikirimkannya panggilan Rapat Umum Pemegang saham kepada pemegang saham melalui surat tercatat atau pengumuman dalam surat kabar". Jadi sangat jelas RUPS LB a quo dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 20 Desember 2011 yang di buat di hadapan Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, S.H sebagai akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1870 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: "suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya" ;
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya butir 18 pada halaman 6 yang menyatakan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik. Yang benar adalah Tergugat II dalam perkara a quo mempunyai itikad baik, bahkan sampai saat ini Tergugat II tetap beritikad baik. Hal ini terbukti dari kesediaan Tergugat II yang selalu hadir dalam jadwal mediasi masing-masing tanggal 24 Juli 2013, tanggal 1 Agustus 2013, dan terakhir pada tanggal 27 Agustus 2013. Baik Para Penggugat maupun kuasa hukumnya pada jadwal-jadwal mediasi aquo pada tanggal-tanggal tersebut tidak pernah hadir, sehingga mediasi tersebut gagal. Sebagaimana telah dipahami oleh seluruh pihak-pihak yang terkait dengan gugatan Para Penggugat tersebut, maksud dan tujuan dari jadwal mediasi tersebut adalah untuk membicarakan dan mengupayakan suatu jalan keluar dengan berdasarkan pada asas musyawarah mufakat dan



kekeluargaan yang tentunya hanya dapat tercapai apabila dilandasi dengan itikad-itikad yang baik dari seluruh pihak. Dengan demikian oleh karena Tergugat II selalu hadir pada jadwal-jadwal mediasi maka sesungguhnya terbukti dengan jelas bahwa Tergugat II mempunyai itikad yang baik untuk mencari jalan keluar berdasarkan pada asas musyawarah mufakat dan kekeluargaan tetapi Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik terhadap Tergugat II sebagaimana terbukti dengan ketidak hadirannya Para Penggugat dalam seluruh jadwal-jadwal mediasi tersebut ;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam butir 19 pada halaman 6 karena dalil a quo tidak di dukung oleh satu alat bukti apapun. Kecuali itu dalil a quo obscure libel alias kabur. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang di gugat oleh Para Penggugat tidak di dukung oleh satu alat bukti apapun. Karena itu harus di tolak ;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras dalil Para Penggugat butir 20 pada halaman 6 dalam gugatannya karena transaksi yang dilakukan oleh para pihak adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa lebih lanjut Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik di lindungi oleh undang-undang, karena itu Tergugat II secara hukum tidak dapat digugat oleh Para Penggugat. Dalam Black's Law Dictionary yang dimaksud itikad baik atau good faith adalah: "A state of mind consisting in (1). honesty in belief or purposes (2). Faithfulness to one's duty or obligation (3). observance of reasonable commercial standards of fair dealing in agiven trade or business, or (4). absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage".

Prof. R. Subekti, S.H merumuskan itikad baik dengan pengertian bahwa itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang di anggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Bahkan untuk pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli maka dapat memperoleh ganti kerugian sesuai

Hal.33 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi: “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Berikut adalah yurisprudensi tetap mengenai pembeli yang beritikad baik yang dikutip dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958“ pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;

7. Bahwa apabila yang dipersoalkan oleh ParaPenggugat sehubungan dengan Pasal 1320 KUHPerdara perihal sahnya suatu perjanjian dengan unsur-unsur :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Kesepakatan a quo sudah terjadi antara Tergugat II sebagai pembeli dengan Tergugat III sebagai penjual. Baik Tergugat II maupun Tergugat III mempunyai kecakapan dalam melaksanakan perikatan aquo. Transaksi a quo adalah perihal pokok tertentu yaitu jual beli saham. Transaksi a quo sudah didasarkan pada satu sebab yang halal. Dengan demikian seluruh unsur-unsur aquo yang ditenggarai (disinyalir) oleh Para Penggugat sudah terpenuhi. Oleh karena itu sekali lagi dalil Para Penggugat butir 20 pada halaman 6 dalam gugatannya harus ditolak dan sekurangnya dikesampingkan ;

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras dalil Para Penggugat dalam butir 21 pada halaman 6 gugatannya perihal tuntutan kerugian materil sebesarRp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dibayarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara dan denda 1% (satu per seratus) perhari apabila terjadi keterlambatan atas pembayaran tersebut, karena dalil aquo kecuali obscure libel (kabur) juga tidak ada dasar hukumnya. Dengan perkataan lain Para



Penggugat terlalu mengada-ada dan gugatan aquo tidak di dukung oleh salah satu alat bukti apapun. Lebih lanjut jumlah ganti rugi aquo beserta denda nya sama sekali tidak di dasarkan pada fakta hukum sebagai kerugian materil yang riil. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia supaya menolak gugatan ganti rugi materil beserta dendanya ;

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras dalil Para Penggugat dalam butir 22 pada halaman 6 gugatannya, karena sebagaimana telah di akui sendiri oleh Para Penggugat bahwa ukuran ganti rugi immateril itu sangat sulit. Lebih lanjut Tergugat II ingin menegaskan bahwa gugatan ganti rugi immateril aquo dengan jumlah yang sangat pantastis Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) adalah imajinatip alias khayalan belaka. Gugatan kerugianimmateril aquo sama sekali tidak disertai alat-alat bukti yang sah. Karena itu Majelis Hakim Yang Mulia supaya menolak gugatan kerugianimmateril a quo ;
10. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat butir 24 pada halaman 7 dalam gugatannya. Karena dalil a quo kecuali tidak di dasarkan pada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, gugatan a quo juga sangat tidak adil,mengada-ada, spekulatip dan sangat imajiner. Karena itu Majelis Hakim Yang Mulia supaya menolak gugatan aquo ;
11. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat butir 24 pada halaman 7 perihal uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari. Karena gugatan a quo tidak ada dasar hukumnya dan obscure libel alias kabur. Oleh karena itu supaya Majelis Hakim Yang Mulia menolaknya;
12. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras dalil Para Penggugat butir 25 pada halaman 7 dalam gugatannya perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap dua dokumen atas nama Tergugat II beserta asset-asset yang diuraikan dalam butir 25 pada halaman 7 gugatan Para Penggugat. Karena permohonan Sita Jaminan aquo sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Salah satu persyaratan untuk Sita Jaminan sebagaimana di atur dalam undang-undang, apabila dikhawatirkan terjadinya peralihan hak atas asset aquo. Dalam hal ini Tergugat II sama sekali tidak mempunyai niat atau maksud untuk

Hal.35 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



mengalihkan baik kedua dokumen perizinan atas nama Tergugat II maupun asset-asset aquo sebagai milik Tergugat Ilyang telah di rinci oleh Para Penggugat dalam gugatan mereka dalil butir 25 pada halaman 7. Dengan demikian tidak ada satu alasanpun secara yuridis yang membenarkan permohonan Sita Jaminan a quo. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia supaya menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam butir 25 pada halaman 7 gugatan mereka ;

13. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat butir 26 pada halaman 7 dalam gugatannya, karena gugatan mereka sama sekali tidak di dukung oleh satu alat bukti apapun. Dengan demikian jelas dalil aquo mengandung satu kebohongan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Karena itu Permohonan Para Penggugat supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) supaya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;
14. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam butir 27 pada halaman 7 oleh karena menurut kebiasaan dan undang-undang beban biaya perkara ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak secara aprioridi bebaskan kepada Tergugat II ;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dengan diajukan gugatan a quo oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat II maka sudah sangat jelas Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yang tidak benar, tidak ada dasar hukumnya dan tidak pula di dukung oleh satu alat bukti apapun, sehingga telah merugikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II baik secara materil maupun immateril. Adapun kerugian materil dan immateril a quo di jelaskan dalam butir berikut ;



2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat II menuntut Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat untuk membayar ganti rugi secara materil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) termasuk biaya advokat dan biaya-biaya lainnya. Kecuali itu Penggugat Rekonpensi / Tergugat II menggugat pula Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat ganti rugi immateril sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yaitu kerugian yang menyebabkan ketidak nyamanan hilangnya waktu yang di alami oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II sebagai akibat adanya gugatan a quo ;
3. Bahwa ganti rugi a quo baik materil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditambah immateril sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) harus dibayarkan seketika pada waktu putusan di ucapkan ;
4. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat wajib membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah a quo untuk setiap keterlambatan pembayaran ;
5. Bahwa kecuali alasan-alasan tersebut diatas Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat melalui gugatan a quo telah melakukan gugatan yang terlalu mengada-ada, sangat imajiner, hanya di dasari oleh daya khayal dan sama sekali tidak ada dasar hukumnya serta tidak di dukung oleh satu alat bukti apapun ;
6. Bahwa gugatan rekonpensi ini di dasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1365 KUHPerdara dan karena itu adalah merupakan gugatan yang sah maka putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Maka, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal.37 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat prematur dan kabur alias obscure libel, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan ganti rugi materil sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
3. Menolak gugatan ganti rugi immateril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
4. Menolak gugatan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari ;
5. Menolak permohonan sita jaminan untuk seluruhnya ;
6. Menolak permohonan Para Penggugat untuk putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad).

DALAM REKONPENSI

7. Menerima rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat II untuk seluruhnya;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II ganti rugi materil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) di tambah ganti rugi immateril sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang dibayarkan tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II uang paksa 1% (satu per seratus) dari jumlah tersebut diatas perhari untuk setiap keterlambatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA dan REKONPENSI

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal 17 September 2013 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah exceptio dilatoria / dilatoria exceptie yaitu gugatan Para Penggugat tidak dapat di periksa karena premature dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan premature yang disebabkan adanya faktor yang menanggungkan yaitu Para Penggugat tidak dapat memastikan secara jelas apakah gugatan Para Penggugat a quo dikualifikasikan sebagai tuntutan pidana atau gugatan perdata. Seharusnya Para Penggugat mengajukan tuntutan pidana lebih dahulu sesuai persangkaan Para Penggugat yang mensinyalir (menenggarai) adanya pemalsuan tandatangan dalam Surat Kuasa yang merupakan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat. Dalam hal ini, terkait dengan klaim Para Penggugat bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan pada Surat Kuasa maka seharusnya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo, Para Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan Laporan Polisi (LP) tentang dugaan pemalsuan tandatangan dalam Surat Kuasa. Sehingga tandatangan-tandatangan a quo atas nama yang diduga oleh Para Penggugat sebagai palsu tersebut sudah diperiksa dan diteliti oleh Laboratorium Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia (LABKRIM POLRI). Hasil penelitian LABKRIM

Hal.39 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POLRI tersebut kemudian seharusnya ditindak lanjuti dengan proses pemeriksaan perkara pidana secara menyeluruh oleh pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan sehingga sampai diputuskan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terkait dengan pemalsuan tanda tangan tersebut, beserta hasil penelitian LABKRIM POLRI serta keterangan-keterangan dari pihak Kepolisian dan/atau penyidik lainnya yang berwenang, seharusnya dijadikan sebagai bukti dan dasar hukum untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo yang terdaftar di bawah Nomor : 267/Pdt.G/2013/PN.Jak-Sel. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak dilakukan Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka secara jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanda tangan pada Surat Kuasa tersebut adalah tanda tangan yang dipalsukan. Dengan demikian secara jelas terlihat bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa karena gugatan tersebut adalah gugatan exceptio dilatoria / dilatoria exceptie atau mengandung sifat atau keadaan premature ;

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas perlu diperhatikan yurisprudensi hukum, suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan bukti yang sempurna dalam suatu perkara perdata, yang kaidah hukumnya dikutip dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 199 K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung suatu putusan Hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan. ” Dengan demikian



yurisprudensi a quo menegaskan bahwa hasil tuntutan pidana dapat menjadi alat bukti untuk menjadi tuntutan perdata kalau memang ada hubungannya ;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat a quo adalah kabur alias obscur libel. Dengan perkataan lain gugatan a quo sama sekali tidak ada dasar hukumnya dan tidak didukung oleh suatu alat bukti apapun. Baik posita maupun petitum gugatan a quo tidak sempurna dan tidak menjelaskan secara rinci fakta hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang digugat Para Penggugat terhadap Tergugat III. Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie) karena itu gugatan Para Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum a quo harus ditolak, sekurang-kurangnya gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui yurisprudensi-yurisprudensi tetap-nya menegaskan sikapnya terhadap gugatan yang mengandung petitum yang tidak jelas dengan memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 582 K / Sip / 1973 tanggal 18 Desember 1975 “ Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Lebih lanjut, Putusan No. 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 “ Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut ”.

Maka oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat III dan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOKPERKARA

Hal.41 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang diakuiinya dengan tegas ;
2. Bahwa Tergugat III mengakui memang benar terjadi transaksi antara Tergugat III dengan Tergugat I sebagai mana dinyatakan oleh Para Penggugat dalam butir 4 pada halaman 4 gugatan mereka yang isinya Tergugat I mewakili Para Penggugat untuk menjual seluruh saham milik Para Penggugat termasuk segala asset yang dimiliki oleh PT. Prima Perkasa Abadi yaitu, antara lain sebagai berikut:
 - a. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 516/125/Kpts/BPT-PS/2010, tertanggal 1 Maret 2010 yang mencakup lahan seluas 198,88 hektar di Kecamatan Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/126/Kpts/BPT-PS/2010, tertanggal 2 Maret 2010 yang mencakup lahan seluas 2.053,92 hektar di Kecamatan Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.;
3. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat butir 9 pada halaman 4 dalam gugatannya yang menyatakan ada kegagalan dalam Conditional Share Sale And Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat), karena baik prosedur jual beli saham maupun Conditional Share Sale And Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat) semuanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut Tergugat III sebagai pembeli dengan itikad baik dilindungi oleh undang-undang, sehingga apabila terjadi sesuatu di luar pengetahuan atau tidak diketahui oleh Tergugat III adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual. Karena itu Tergugat III menurut ketentuan hukum perikatan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam Black's Law Dictionary yang dimaksud itikad baik atau good faith adalah: "A state of mind consisting in (1). honesty in belief or purposes (2). faithfulness to one's duty or obligation (3). observance of reasonable commercial standards of fair dealing in agiven trade or business, or (4). absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage".



Prof. R. Subekti, S.H merumuskan itikad baik dengan pengertian bahwa itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang di anggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Bahkan untuk pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli maka dapat memperoleh ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi :

“ pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga” .

Berikut adalah yurisprudensi tetap mengenai pembeli yang beritikad baik yang dikutip dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 251 K / Sip / 1958 tanggal 26 Desember 1958 “ pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.

Bahwa Tergugat III dalam perjanjian a quo sudah sangat jelas adalah pembeli yang beritikad baik, karena itu sekali lagi ditegaskan bahwa Tergugat III dilindungi oleh undang-undang dan dibebaskan dari segala tuntutan apabila terbukti terjadi sesuatu kelainan atau kejanggalan tidak terkecuali perihal dugaan Para Penggugat tentang kemungkinan adanya pemalsuan tandatangan Surat Kuasa a quo. Bahwa sekali lagi ditegaskan Tergugat III kalau memang hal itu terjadi sama sekali tidak mengetahuinya ;

4. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat dalam butir 10 pada halaman 4 karena tidak benar Tergugat III mengetahui dugaan adanya pemalsuan tandatangan a quo. Lebih lanjut dalil Para Penggugat butir 10 sama sekali tidak didukung oleh salah satu alat bukti apapun. Jadi sudah sangat jelas dalil Para Penggugat dalam butir 10 itu adalah bersifat spekulatif dan hanya berdasarkan imajinasi Para Penggugat ;

Hal.43 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



5. Bahwa Tergugat III menolak dengan keras dalil Para Penggugat dalam butir 11 pada halaman 5 karena sudah sangat jelas dan terbukti bahwa transaksi atau jual beli saham a quo telah terjadi secara sah menurut hukum sebagaimana terbukti di dalam Akta No ; 11 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Perkasa Abadi (Bukti T III-1) dan Akta No.: 12, No.: 13 dan No.: 14 tertanggal 20 Desember 2011 tentang Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat di hadapan Notaris Etty Roswitha Moelia, S.H yang merupakan akta otentik dan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdata. Akta otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan sesuatu yang di tulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materil, yaitu bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar, Jadi dalil Para Penggugat dalam butir 11 adalah tidak benar dan keliru, Karena itu supaya Majelis Hakim Yang Mulia menolaknya ;
6. Bahwa perlu ditambahkan, sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan yang terjadi sudah sangat jelas telah terjadi transaksi atau jual beli yang sah dari Tergugat I kepada Tergugat III yang tidak melanggar hukum sebagaimana terbukti dan diuraikan dalam Akta No; 11 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Perkasa Abadi dan Akta No.: 12, No.: 13 dan No.: 14 tertanggal 20 Desember 2011 tentang Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat di hadapan Notaris Etty Roswitha Moelia, S.H ;
7. Bahwa Tergugat III tidak berkewajiban membalas surat No. 418 / GR & P / III / 2013 dan No. 419 / GR & P-SK / III / 2013 tertanggal 22 Maret 2013 perihal Pemberitahuan dan Mohon Penjelasan sebagaimana dijelaskan di dalam butir 17 pada halaman 5 gugatan Para Penggugat, karena Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat III dalam butir 3 (tiga) di atas. Karena itu Majelis hakim Yang



Mulia supaya menolak dalil Para Penggugat butir 17 dalam gugatan mereka ;

8. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat butir 18 pada halaman 6 dalam gugatan mereka, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas Tergugat III adalah pembeli yang beritikad baik. Kecuali itu dalil Para Penggugat dalam butir 18 sama sekali tidak di dukung oleh salah satu alat bukti apapun. Karena itu Majelis Hakim Yang Mulia supaya menolak dalil Para Penggugat butir 18 dalam gugatan mereka ;
9. Bahwa Tergugat III menolak dengan keras dalil Para Penggugat butir 19 pada halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat III melanggar hukum dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Karena Tergugat III sebagaimana telah ditegaskan dalam butir 3 dan butir 8 jawabannya itu adalah pembeli yang beritikad baik dan karena itu sama sekali tidak ada niat atau maksud Tergugat III melanggar hukum atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Karena itu dalil Para Penggugat butir 19 harus ditolak ;
10. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat butir 20 pada halaman 6 tentang sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dengan unsur-unsur :
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut justru sudah terpenuhi atau telah dipenuhi oleh Tergugat III dan seluruh pihak-pihak terkait, dalam hal ini termasuk Para Penggugat. Karena itu dalil a quo harus ditolak ;

11. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat butir 21 pada halaman 6 tentang kerugian materil sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), karena dalil tersebut tidak di dukung oleh

Hal.45 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



suatu alat bukti apapun sehingga gugatan a quo harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

12. Bahwa Tergugat III menolak pula denda 1% (satu per seratus) perhari karena gugatan a quo tidak ada dasar hukumnya sama sekali ;
13. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat butir 22 pada halaman 6 tentang tuntutan kerugian immateril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), karena tuntutan kerugian immateril tersebut tidak memiliki dasar hukumnya dan gugatan a quo juga tidak di dukung oleh salah satu alat bukti apapun. Karena itu harus ditolak ;
14. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata barangsiapa yang mengklaim dirinya mempunyai suatu hak maka klaim a quo harus di dukung oleh alat-alat bukti. Pasal 163 HIR yang mengatur perihal pembuktian berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;
15. Bahwa dalil Para Penggugat tentang tuntutan kerugian immateril butir 22 pada halaman 6 sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) harus ditolak karena obscure libelalias kabur dan tidak ada satu alat bukti apapun ;
16. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat butir 23 pada halaman 6 yang meminta Tergugat III di hukum dengan cara menarik kembali Akta Jual Beli a quo. Karena jual beli saham beserta asset-asset PT Prima Perkasa Abadi dilakukan dan telah terjadi secara sah menurut hukum sehingga tidak ada sesuatu alasan apapun untuk membatalkan perjanjian jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat I sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris No; 11 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Perkasa Abadi dan Akta No.: 12, No.: 13 dan No.: 14 tertanggal 20 Desember 2011 tentang Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat di hadapan Notaris Etty Roswitha Moelia, S.H., karena itu Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak dalil Para Penggugat butir 23 dalam



gugatan mereka. Lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa setelah terjadi jual beli/transaksi saham a quo antara Tergugat I dengan Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik maka adalah menjadi hak Tergugat III sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum apapun sehubungan dengan kedudukan Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik terhadap seluruh saham dan asset PT Prima Perkasa Abadi. Karena itu Para Penggugat sangat keliru menggunakan istilah “menyalahgunakan” jual beli a quo. Karena itu supaya Majelis Hakim Yang Mulia menolak bagian terakhir dalil Para Penggugat dalam butir 23 a quo ;

17. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat butir 24 pada halaman 7 perihal uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari. Karena gugatan a quo tidak ada dasar hukumnya dan obscure libel alias kabur. Oleh karena itu supaya Majelis Hakim Yang Mulia menolaknya ;
18. Bahwa Tergugat III menolak dengan keras dalil Para Penggugat butir 25 pada halaman 7 dalam gugatannya perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap dua dokumen atas nama Tergugat II beserta asset-asset yang di uraikan dalam butir 25 pada halaman 7 gugatan Para Penggugat. Karena permohonan Sita Jaminan a quo sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia supaya menolak permohonan Sita Jaminan yang di ajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam butir 25 pada halaman 7 gugatan mereka ;
19. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat butir 26 pada halaman 7 dalam gugatannya, karena gugatan mereka sama sekali tidak di dukung oleh satu alat bukti apapun. Dengan demikian jelas dalil a quo mengandung satu kebohongan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Karena itu permohonan Para Penggugat supaya putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) Tergugat III mohon agar supaya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

Hal.47 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



20. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), karena sama sekali tidak ada dasar hukumnya ;
21. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat butir 27 pada halaman 7 dalam gugatannya, karena lazimnya biaya perkara ditetapkan menurut hukum.

III. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dengan diajukan gugatan a quo oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat III maka sudah sangat jelas Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yang tidak benar, tidak ada dasar hukumnya dan tidak pula didukung oleh satu alat bukti apapun, sehingga telah merugikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat III baik secara materil maupun immateril. Adapun kerugian materil dan immateril a quo di jelaskan dalam butir berikut ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat III menuntut Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat untuk membayar ganti rugi secara materil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) termasuk biaya advokat dan biaya-biaya lainnya. Kecuali itu Penggugat Rekonpensi / Tergugat III menggugat pula Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat ganti rugi immateril sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yaitu kerugian yang menyebabkan ketidak nyamanan hilangnya waktu yang di alami oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat III sebagai akibat adanya gugatan a quo ;
3. Bahwa ganti rugi a quo baik materil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditambah immateril sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) harus dibayarkan seketika pada waktu putusan di ucapkan ;



4. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat wajib membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah a quo untuk setiap keterlambatan pembayaran ;
5. Bahwa kecuali alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat melalui gugatan a quo telah melakukan gugatanyang terlalu mengada-ada, sangat imajiner, hanya di dasari oleh daya khayal dan sama sekali tidak ada dasar hukumnya serta tidak di dukung oleh satu alat bukti apapun ;
6. Bahwa gugatan rekonpensi ini di dasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1365 KUHPerdara dan karena itu adalah merupakan gugatan yang sah maka putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Maka, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat prematur dan kabur alias obscure libel, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolakgugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan ganti rugi materil sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
3. Menolak gugatan ganti rugi immateril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
4. Menolak gugatan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari ;
5. Menolak permohonan sita jaminan untuk seluruhnya ;

Hal.49 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



6. Menolak permohonan Para Penggugat untuk putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad)

DALAM REKONPENSI

1. Menerima rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat III ganti rugi materil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditambah ganti rugi immateril sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang dibayarkan tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini di ucapkan ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat III uang paksa 1% (satu per seratus) dari jumlah tersebut di atas perhari untuk setiap keterlambatan ;
4. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA dan REKONPENSI .

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 01 Oktober 2013, dan terhadap Replik Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 09 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup untuk dapat dijadikan alat bukti sah dipersidangan , dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut :

Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi-1 Foto copy Akta Pendirian PT.PPA No.49 26 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -2	Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.6
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -3	Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT PPA I
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -4	Foto copy Akta Jual Beli saham No. 60 tertanggal
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -5	Foto copy Akta Jual Beli saham No. 61 tertanggal
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -6	Foto copy Akta Jual Beli saham No. 62 tertanggal
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -7	Foto copy Akta Jual Beli saham No. 63 tertanggal
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -8	Foto copy Conditional share sale and purchase Adavale Indonesia Pty Ltd (Pembeli / Purchaser) c Foto copy Conditional share sale and purchas selanjutnya disebut sebagai Penjual/Sellers da
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi-8a	
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -9	Foto copy Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 (foto
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -10	Foto copy Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 (foto
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -11	Foto copy Keputusan Pemegang Saham sebagai
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -12	Foto copy Conditional share sale and purchase ag (Pembeli / Purchaser) dan PT. PPA (Company) ter Foto copy Conditional share sale and purchas selaku Penjual/Sellers dan Adavale Resources
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi 12a	
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -13	Foto copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB I
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -14	Foto copy Akta Pemindahan Hak atas saham No 1
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -15	Foto copy kta Pemindahan Hak atas saham No 13
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -16	Foto copy Akta Pemindahan Hak atas saham No 1
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -17	Foto copy Surat keterangan dari Kemenkumham c
Bukti P. Konvensi /T. Rekonvensi -18	Foto copy Surat keterangan dari Kemenkumham c

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. saksi NIK OTHMAN BIN NIK

Hal.51 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSSEIN dan 2. Saksi AB RAHMAN BIN MOHD DERUS, setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

NIK OTHMAN BIN NIK HUSSEIN :

- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT I diperkenalkan oleh Tan Sri di kantor Malaysia ;
- Bahwa Tan Sri membicarakan TERGUGAT I punya kenalan di Sumatera Barat dan meminta dana untuk proyek dan meminta saksi melihat KP tersebut ;
- Bahwa Iya benar membuat perusahaan dan banyak perusahaan yang dimiliki ;
- Bahwa Pemegang saham kebanyakan orang Indonesia (TKI) yang bekerja di tempat Tan Sri, dengan meminjamkan dana kepada Para Penggugat untuk membuat perusahaan ;
- Bahwa Saham masing-masing dimiliki oleh PENGGUGAT I (Sunoto) sebesar 450 saham, PENGGUGAT II (ARMAN) sebesar 450 saham dan TERGUGAT I (Zukriansyah) sebesar 100 saham ;
- Bahwa TERGUGAT I membawa proyek, dan diberikan kepada TERGUGAT I untuk seluruh operasional ;
- Bahwa tidak tahu PT PPA sudah pindah tangan, saksi mengatakan ada seorang laki-laki yang bernama Roby ingin bertemu dengan Tan Sri dan memberikan informasi bahwa PT PPA telah dijual, dan Tan Sri mengatakan PT PPA tidak pernah dijual ;
- Bahwa Tidak tahu, dan baru tahu penjualan itu di kemudian hari tertanggal 5 Juli 2010 ;
- Bahwa Saya juga baru tahu ada surat kuasa tertanggal 5 Juli 2010 ;
- Bahwa pembiayaan perusahaan tersebut harus dikembalikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Tansri, namun saksi tidak tahu mekanisme pengembalian pembiayaan perusahaan tersebut ;
- Bahwa proyek yang ada di Indonesia sangat gagal ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui besarnya biaya untuk perusahaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I pernah mau berdamai dengan menelpon saksi untuk bertemu dengan Tan Sri, karena dia takut ditolak bertemu dengan Tan Sri ;
- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak tahu kalau semua saham dijual ;
- Bahwa Saya tidak tahu PARA PENGGUGAT bekerja di PT. PPA ;
- Bahwa ada surat dari TERGUGAT I ;
- Bahwa Saya mengetahui ada pembayaran untuk hasil penjualan PT. PPA kepada Tan Sri ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui TERGUGAT I meminta tanda tangan untuk penjualan PT. PPA kepada PARA PENGGUGAT ;
- Bahwa Saya kenal dengan Sdr. Gunawan namun tidak memberikan info penjualan PT. PPA ;
- Bahwa Tidak pernah mendengar adanya RUPS PT PPA ;

AB RAHMAN BIN MOHD DERUS

- Bahwa Saya bekerja di Malaysia sebagai akunting ;
- Bahwa banyak perusahaan di Malaysia dan termasuk ada di Indonesia ;
- Bahwa perusahaan di Indonesia bergerak di bidang Batu bara dan lain-lain ;
- Bahwa PT PPA bergerak di bidang batu bara ;
- Bahwa Saya mengetahui pembiayaan untuk PT PPA sebesar USD 3,000,000.00 digunakan untuk operasional ;
- Bahwa Saya mengetahui ada uang masuk sebesar USD 200,000.00 dari TERGUGAT I namun uang itu bukan untuk penjualan saham PT PPA ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui ada berapa perusahaan di Indonesia ;
- Bahwa Tan Sri membiayai perusahaan yang ada di Indonesia ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui perusahaan yang bermasalah dibawah kendali TERGUGAT I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 sebagai berikut :

Hal.53 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T I - 1 : Surat Kuasa dari Sunoto (Penggugat I) kepada Zukriansyah (Tergugat I) tertanggal 5 Juli 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T I - 2 : Surat Kuasa dari Sunoto (Penggugat I) kepada Zukriansyah (Tergugat I) tertanggal 5 Juli 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T I - 3 : Bukti Transfer dari Zukriansyah (Tergugat I) kepada Halfmoon Bay Capital Limited (Perusahaan milik Tan Sri Azmi Wan Hamzah) tertanggal 14 Juni 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI - 4 : Surat Pernyataan dengan Nomor:142/2013 dari Pemerintah Kabupaten Pati, Kecamatan Gambus, Desa Penanggungan tertanggal 6 April 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI - 5 : Surat Pernyataan dari Kepala Desa Penanggungan tertanggal 5 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI - 6 : Surat Elektronik atau Email dari Tan Sri Azmi Wan Hamzah kepada John Risinger tertanggal 3 Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI - 7 : Surat dari Dato Nik Othman Bin Nik Hussein (saudara dari Tan Sri Wan Hamzah) kepada Zukriansyah (Tergugat I) dengan tembusan kepada Tan Sri Wan Hamzah tertanggal 18 April 2008 dengan Perihal : Perbelanjaan Untuk Kantor Padang (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI - 8 : Surat dari Dato Nik Othman Nik Hussein (saudara dari Tan Sri Wan Hamzah) kepada Zukriansyah (Tergugat I) dengan tembusan kepada Tan Sri Wan Hamzah tertanggal 22 Juli 2008 dengan Perihal: Data Review and Field Evaluation for Coal Exploration Indrapura Area, Pesisir Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI - 9 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor.:B/460 subdit-V/XI/2013/Dit Tipidum tertanggal 7 November 2013 dari Mabes Polri (foto copy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TI – 10 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:192/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 5 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI – 11 : Email dari Tan Sri Azmi Wan Hamzah kepada John Ernest Risinger (Tergugat III) tertanggal 8 Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI – 12 : Surat Kuasa dari Sunoto (Penggugat I) kepada Toni Tri Abdillah, S.H. tertanggal 15 Maret 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI – 13 : Surat Kuasa dari Arman (Penggugat II) kepada Toni Tri Abdillah, S.H. tertanggal 15 Maret 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI – 14 : Surat Kabar Bisnis Indonesia tertanggal 30 Agustus 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti TI – 15 : Surat Kabar Bisnis Indonesia tertanggal 22 Juli 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Saksi FANI, SE dan 2. Saksi ASRUL SANI, setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FANI, SE :

- Bahwa saya bekerja di PT.PPA dibagian administrasi dan keuangan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya CSPA tertanggal 21 Juni 2010 di tandatangi oleh bapak Tergugat I berdasarkan Surat kuasa dari Sdr.Toni ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dan tidak mengetahui Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat adalah TKI yang bekerja pada Tan Sri Azmi Wan Hamzah. Para Penggugat ditempatkan oleh Tan Sri Azmi Wan Hamzah di PT.PPA, karena Tan Sri Azmi Wan

Hal.55 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah sebagai Warga Negara Malaysia tidak bisa memiliki saham di PT. PPA, karena PT.PPA bukan Perusahaan PMA ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya transfer uang sebesar USD 200.000,- (dua ratus ribu US Dollar) dari Tergugat I kepada Tan Sri Azmi Wan Hamzah adalah hasil penjualan PT. PPA, karena Saksi sendiri yang melakukan Transfer tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jumlah uang sebesar USD 200.000,- (dua ratus ribu US Dollar) adalah permintaan Tan Sri Azmi Wan Hamzah sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tan Sri Azmi Wan Hamzah telah menerima uang sebesar USD 200.000,- (dua ratus ribu US Dollar) dari hasil penjualan PT. PPA dari email Tan Sri Azmi Wan Hamzah kepada Tergugat I yang isinya mengucapkan Terima Kasih atas Transfer dari Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perwakilan Tan Sri Azmi Wan Hamzah di PT. PPA adalah Saksi Dato' Nik Othman Bin Nik Hussein ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr.Toni adalah orang yang menerima kuasa dari Para Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tan Sri Azmi Wan Hamzah pada saat Tan Sri Azmi Wan Hamzah datang ke padang untuk melakukan survey ke lokasi perusahaan dan melihat operasional kantor PT. PPA serta melakukan pertemuan dan meeting dengan Tergugat I bersama dengan saksi Dato' Nik Othman Bin Nik Hussein ;
- Bahwa saksi pernah menemani Tergugat I untuk bertemu dengan Tan Sri Azmi Wan Hamzah untuk menandatangani dokumen pengaman saham-saham milik Tan Sri Azmi Wan Hamzah yang dikuasakan kepada Para Penggugat dimana Tergugat I datang sebagai saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya permasalahan tentang jual beli PT.PPA, karena pengumuman penjualan saham PT. PPA telah di terbitkan di Surat kabar Bisnis Indonesia sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 30 Agustus 2010 dan pada tanggal 22 juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika pertama kali Tan Sri Azmi Wan Hamzah membeli PT.PPA dari Sdr. Gunawan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

2. SAKSI ASRUL SANI :

- Bahwa saksi pada saat bekerja di PT. PPA bekerja sebagai Asisten Pribadi Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transfer uang sebesar USD 200.000,- (dua ratus ribu US Dollar) dari Tergugat I kepada Tan Sri Azmi Wan Hamzah adalah hasil penjualan PT. PPA ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tan Sri Azmi Wan Hamzah meminjam nama Para Penggugat untuk mendirikan PT. PPA di Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pemilik PT. PPA adalah Tan Sri Azmi Wan Hamzah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat adalah TKI yang bekerja pada Tan Sri Azmi Wan Hamzah dari Saksi Dato' Nik Othman Bin Nik Hussein ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT.PPA, Saksi tidak pernah melihat dan atau bertemu dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemimpin di PT. PPA adalah Tergugat I dan Saksi Dato' Nik Othman Bin Nik Hussein. Dimana Saksi Dato' Nik Othman Bin Nik Hussein yang mewakili Tan Sri Azmi Wan Hamzah dalam menjalankan operasional bersama-sama dengan Tergugat I ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tan Sri Azmi Wan Hamzah ingin membeli kembali PT. PPA yang dijualnya kepada Tergugat III setelah mendengar percakapan Tergugat I dengan Tan Sri Azmi Wan Hamzah (Saksi dapat mendengar karena Tergugat I berkomunikasi dengan Tan Sri Azmi Wan Hamzah melalui telpon selular dengan speaker handphone yang dikeraskan).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy

Hal.57 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T II - 1 sampai dengan bukti T II - 8 sebagai berikut :

- Bukti T II/P. Rekonvensi – 1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Perkasa Abadi, Nomor 11, tanggal 20 Desember 2011, dibuat oleh Ny. Etty Roswitha Moelia, SH, Notaris di Jakarta Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II/P. Rekonvensi – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15687.AH.AH.01.02. Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 27 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II/P. Rekonvensi – 3 : Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 12, tanggal 20 Desember 2011 dibuat oleh Ny. Etty Roswitha Moelia, SH, Notaris di Jakarta Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II/P. Rekonvensi – 4 : Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 13, tanggal 20 Desember 2011 dibuat oleh Ny. Etty Roswitha Moelia, SH, Notaris di Jakarta Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II/P. Rekonvensi – 5 : Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 14, tanggal 20 Desember 2011 dibuat oleh Ny. Etty Roswitha Moelia, SH, Notaris di Jakarta Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II/P. Rekonvensi – 6 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 05 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II/P. Rekonvensi – 7 : Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor :B/460 Subdit-V/XI/2013 Dit Tipidum tertanggal 07 November 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II/P. Rekonvensi – 8 : Capability Statement, tertanggal 30 September 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T III - 1 sampai dengan bukti T II - 7 sebagai berikut :

- Bukti T III – 1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Perkasa Abadi, Nomor : 11 tanggal 20 Desember 2011, dibuat oleh Ny. Etty Roswitha Moelia, SH, Notaris di Jakarta Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T III – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15687.AH.01.02 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 27 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T III – 3 : Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 12, tanggal 20 Desember 2011 dibuat oleh Ny. Etty Roswitha Moelia, SH, Notaris di Jakarta Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T III – 4 : Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 13, tanggal 20 Desember 2011 dibuat oleh Ny. Etty Roswitha Moelia, SH, Notaris di Jakarta Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Hal.59 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bukti T III – 5 : Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 14, tanggal 20 Desember 2011 dibuat oleh Ny. Etty Roswitha Moelia, SH, Notaris di Jakarta Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T III – 6 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 192/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 5 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T III – 7 : Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor : B/460 Subdit V/XI/2013 Dit Tipidum tertanggal 7 November 2013 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Umum (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dari Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III, maka Kuasa Para Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi ;

□

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 07 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu hal lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

EKSEPSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan keberatan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat Error In pesona
2. Gugatan para Penggugat tidak jelas obscur libel dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas
- Adanya unsure Pidana dalam gugatan Perdata para Penggugat apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi.
- Apabila hubungan hukum yang terjadi dasarnya adalah perjanjian maka yang dapat dituntut adalah gugatan wanprestasi pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian.
- Adanya unsur pidana dalam gugatan perdata sehingga seharusnya diajukan terlebih dahulu adanya pidana sehubungan dengan surat palsu.
- Kesalahan Tergugat I tidak jelas. Penggugat tidak mampu menjelaskan kesalahan Tergugat 1 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Posita didalam gugatan para Penggugat tidak jelas dan bertentangan bahwa Tergugat I atas gugatan para Penggugat dalam eksepsinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat II mengajukan keberatan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat premature dengan alasan haruslah dibutuhkan terlebih dahulu pidananya baru diajukan gugatan perdata (exceptio dilatoria/dilatoria exeptie). Gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena premature dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur disebabkan adanya perbuatan pidana disebabkan adanya perbuatan pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu.
2. Gugatan para Penggugat kabur atau obscur libel, yaitu dengan alasan gugatan para Penggugat tidak ada dasar hukumnya; Bahwa guagatan Penggugat tidak didasari alat bukti apapun, antara posita dan petitum tidak menjelaskan secara rinci fakta, tidak menjelaskan secara rinci fakta

Hal.61 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana tentang perbuatan melawan hukum yang dalam gugatan Para Penggugat.

Menimbang bahwa atas Gugatan Para Penggugat Tergugat III mengajukan keberatan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat tentang exceptio dilatoria, yaitu gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa karena adanya sifat yang menangguhkan yaitu Para Penggugat haruslah diajukan tuntutan terlebih dahulu perkara pidana..
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau obscur libel. Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak didukung alat bukti apapun. Bahwa posita maupun petitum gugatan tidak sempurna tidak menjelaskan menjelaskan secara rinci fakta hukum tentang perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT atas Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengajukan tanggapannya dalam eksepsi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Penggugat atas Eksepsi Tergugat I sebagai berikut :

I TENTANG EKSEPSI DALAM KONPENSI:

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. dengan judul Hukum Acara Perdata, Bab 10, Tentang Eksepsi Dan Bantahan Pokok Perkara mengatakan bahwa Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (Objection). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:
 - Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang



mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);

- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

2. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I telah masuk dalam pokok perkara gugatan, untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi TERGUGAT I atau setidaknya menyatakan eksepsi TERGUGAT I tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

3. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. dengan judul Hukum Acara Perdata, Bab 10, Tentang Eksepsi Dan Bantahan Pokok Perkara mengatakan bahwa Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (Objection). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

4. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I telah masuk dalam pokok perkara gugatan, untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada

Hal.63 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Majelis Hakim untuk menolak eksepsi TERGUGAT I atau setidaknya menyatakan eksepsi TERGUGAT tidak dapat diterima.

5. Bahwa ternyata TERGUGAT I tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan PARA PENGGUGAT sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;

Tanggapan Penggugat atas Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI DALAM KONPENSI:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban TERGUGAT II selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil PARA PENGGUGAT serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT bukanlah gugatan yang Premature sebagaimana yang didalikan oleh TERGUGAT II, hal ini dikarenakan gugatan PARA PENGGUGAT telah sesuai dengan pasal 1365 Undang-undang Hukum Perdata:
"... Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut..."

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdatta diatas, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian dari korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian



3. Bahwa dalam eksepsi TERGUGAT II yang mengatakan adanya "... pemalsuan tandatangan dalam surat kuasa...." maka sangatlah jelas apa yang didalilkan oleh TERGUGAT II telah memasuki pokok perkara; dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. dengan judul Hukum Acara Perdata, Bab 10, Tentang Eksepsi Dan Bantahan Pokok Perkara mengatakan bahwa Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (Objection). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:
 - Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);
 - Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.
4. Bahwa dengan demikian TERGUGAT II telah masuk dalam pokok perkara gugatan, untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi TERGUGAT II atau setidaknya tidaknya menyatakan eksepsi TERGUGAT II tidak dapat diterima.

Tanggapan Penggugat atas Eksepsi Tergugat III sebagai berikut:

I TENTANG EKSEPSI DALAM KONPENS:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban TERGUGAT III selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil PARA PENGGUGAT serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT bukanlah gugatan yang Premature sebagaimana yang didalilkan oleh TERGUGAT III, hal ini

Hal.65 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



dikarenakan gugatan PARA PENGGUGAT telah sesuai dengan pasal 1365 Undang-undang Hukum Perdata:

“... Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut...”

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara diatas, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian dari korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

3. Bahwa dalam eksepsi TERGUGAT III yang mengatakan adanya “...pemalsuan tandatangan dalam surat kuasa.....” maka sangatlah jelas apa yang didalilkan oleh TERGUGAT III telah memasuki pokok perkara; dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. dengan judul Hukum Acara Perdata, Bab 10, Tentang Eksepsi Dan Bantahan Pokok Perkara mengatakan bahwa Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (Objection). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

4. Bahwa dengan demikian TERGUGAT III telah masuk dalam pokok perkara gugatan, untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menolak eksepsi TERGUGAT III atau setidaknya menyatakan eksepsi TERGUGAT III tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bahwa ternyata keseluruhan eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditolak.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta jual beli saham Nomor 60, Nomor 61, Nomor 62, dan Nomor 63 tertanggal 25 Mei 2010 yang ditulis dihadapan Notaris Thonni M Sianturu SH, Notaris di Jakarta berkat akta pernyataan keputusan Raat Nomor 46 bertanggal 19 Mei 2010; para Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli saham PT Prima Perkasa Abadi yang semula berdasarkan akta pendirian PT Prima Perkasa Abadi No 43 bertanggal 26 April 2002 pemegang saham semula Tuan Sukardi dan Nyonya Mirena berpindah kepemilikan sahamnya menjadi Tuan Sunoto (Penggugat I) sebanyak 450 lembar 45% total saham atau Tuan Aman (Penggugat II) sebanyak 450 lembar saham atau 45% total saham, Tuan Zukriaksial (Tergugat I) sebanyak 100 lembar saham.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan Tergugat I tanpa sepengetahuan para Penggugat pada tanggal 27 Juli 2010 telah mengalihkan saham kepada Tergugat III selaku direktur PT Adewak Resources Limited & PT Adavale Indonesia PTY LTD (suatu perusahaan yang didirikan

Hal.67 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Australia) berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Juli 2010.

- Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa yang diperjual belikan sebagai berikut:
- Seluruh saham milik para Penggugat
- Ijin usaha pertambangan eksplorasi No 516/125/KPS/BPT.PS/2010 tertanggal 7 maret 2010 yang mencakup lahan seluas 196, 88 hektar di kecamatan balai Tapan, Kab. Persisir Selatan, Prov. Sumatera Barat.
- Ijin Usaha Pertambangan eksplorasi No 545/126/KPTS/BDT 2010 tertanggal 2 Maret 2010 yang mencakup lahan seluas 2.053,92 hektar di kecamatan balai Tapan, Kab. Persisir Selatan, Prov. Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat adalah jual beli saham yang dituangkan kedalam perjanjian pengalihan saham yang dituangkan dalam conditional share sale and purchase agreement (perjanjian jual beli saham bersyarat) yang dilakukan tanggal 21 Juni 2010 mendasarkan pada surat kuasa tanggal 5 Juli 2010.

- Bahwa para Penggugat berpendapat perbuatan Tergugat I mengalihkan saham – sahamnya termasuk milik para Penggugat dalam Akta No.11 tanggal 20 Desember 2011 tentang pernyataan keputusan RUPS luar biasa PT Prima Perkasa Abadi dan akta Nomor 12 dan Nomor 13, Nomor 14 tertanggal 20 Desember 2011 tentang perpindahan hak atas saham yang ditulis dihadapan Notaris ETTY Roswitha Moelia SH, atas (Turut Tergugat) yang diserahkan Menkum HAM berdasarkan fakta yang tidak benar atau cacat hukum yaitu perjanjian jual beli saham dilakukan tidak berdasarkan ketentuan pasal 130 KUHPdata tentang Kuasa yang tidak halal yaitu surat Kuasa yang diragukan kebenarannya.
- Bahwa para Penggugat berpendapat dalam petitumnya perbuatan Tergugat I tersebut diatas sebagai persyaratan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan imateriil kepada para Penggugat yaitu:

- Kerugian materiil Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
- Kerugian imateriil Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

Menimbang, bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak maka berdasarkan pasal 163 HIR ia dibebani untuk membuktikannya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Adanya pengalihan saham PT Prima Perkasa Abadi oleh Tergugat akta kepada PT Adewak Resources Limited & PT Adavale Indonesia PTY LTD.

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membutuhkan dalil gugatannya dipersidangkan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa photo copy surat yang telah dimaterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangkan dan telah dileges dan diberi nomor yaitu P-1 – P-18 yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan kecuali bukti nomor P-1, P-2, tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah agama masing – masing yaitu:

1. Saksi. NIK OTHMAN BIN NIK HUSSEIN
2. Saksi A RAHMAN BIN MOHD DEROS.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menyangkal dalil para Penggugat membantah bahwa para Penggugat sebagai pemegang PT Prima Perkasa Abadi, dengan alasan bahwa para Penggugat hanya dipinjamkan nama sebagai pemegang saham yang seharusnya Tan Sri Wan Hamzah Warga Negara Malaysia.

Hal.69 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I mengakui telah menjual seluruh saham PT Prima Perkasa Abadi kepada Adavale Resources Limited dan Adavale Indonesia LTD yaitu Tergugat I sebagai direktur.
- Bahwa Tergugat I menyangkal dalil para Penggugat tentang surat kuasa tanggal 5 Juli 2010, bahwa jual beli saham tersebut sah, karena kuasa tersebut sah dan apabila diragukan kebenarannya maka harus dibuktikan secara pidana.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa photo copy surat yang telah dimaterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan telah dilegas dan telah diberi Nomor T1-1 s/d T-1 -15 yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan saksi yang disumpah menurut agamanya masing – masing memberikan keterangan yaitu:

1. Saksi FANI, SE
2. Saksi ASRUL SANI

Menimbang, bahwa diaku1 Tergugat II transaksi jual beli saham antara Tergugat I dengan Tergugat III yang dituangkan dalam conditional share sale and purchase agreement.

- Bahwa Tergugat II berpendapa rapat pemegang saham luar biasa yang dimuat dalam berita acara akta Notaris ETTY Roswitha Moelia, SH. Tertanggal 20 Desember 2011 No. 11, pasal 13, (bukti T-11 – 1) sah, karena akte tertulis sebagai bukti otentik merupakan bukti sempurna.
- Bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa photo copy surat yang telah dimaterai secukupnya untuk dapat dileges dan diberi nomor T-III – 1 s/d T-II – 8 yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Tergugat II tersebut diatas, Tergugat II berpendapat gugatan para Pengugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat III mengakui adanya transaksi / perjanjian jual beli pengalihan saham PT Prima Perkasa Abadi kepada Tergugat III dari Tergugat I

- Bahwa Tergugat III menyangkal dalil para Pengugat berpendapat pengalihan saham tersebut / aquo telah sesuai ketentuan hukum
- Bahwa Tergugat III berpendapat surat kuasa yang dibuat adalah sah tanda tangannya tidak ada pemalsuan tanda tangan.
- Bahwa Tergugat III berpendapat ia adalah pembeli beritikad baik.
- Bahwa Tergugat III menyangkal kerugian yang timbul tidak didukung alat bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti tertulis berupa photo copy surat yang telah dimaterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan telah dileges dan diberi Nomor T III -1 – T III – 7 yang telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan akan mempertimbangkan apakah para Pengugat dapat membuktikan dalil gugatan para Pengugat.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Pengugat adalah pemegang saham atas PT Prima Perkasa Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 tentang akta pendirian PT Prima Perkasa Abadi No.49 tanggal 26 April 2002, bukti P – 2 tentang pernyataan putusan Rapat Akta Notaries Nomor 67, P – 3 yaitu tentang pernyataan rapat PT Prima Perkasa Abadiakta notary Thonni M Sianturi, SH No.46, P – 4 Akta Notaris Thonni M Sianturi SH No.60, P – 5 Akta Notaris Nomor 61, D – 6 Akta Notaris Thonni M Sianturi, SH, P – 7 Akta Notaris Thonni

Hal.71 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Sianturi, SH membuktikan benar para Penggugat adalah pemegang saham atas PT Prima Perkasa Abadi dengan jumlah kepemilikan saham:

- Tuan Sunnoto sebagai penggugat I sebanyak 450 lembar saham
- Tuan Arman sebagai penggugat II sebanyak 450 lembar saham
- Tuan Zukriaksiyah sebagai tergugat I sebanyak 100 lembar saham.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil para Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengalihan / penjualan saham PT Prima Perkasa Abadi kepada Tergugat III selaku direktur PT Adavale Resources Limited & Adavale Indonesia PTY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P - 8 dan P-8a (terjemahan dari bukti P - 8) yaitu tentang perjanjian "conditional share sale and purchase agreement, bukti D - 9 yaitu tentang kuasa sehubungan pengalihan saham yang dimiliki oleh pemberi kuasa kepada Tergugat Adavale reseources Limited tertanggal 5 Juli 2010, bukti D - 10 yaitu tentang surat kuasa SUNOTO kepada PT Adavale Resources Limited, (surat kuasa mana sebagai akta dibawah tangan)

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik saham tidak pernah mengalihkan sahamnya kepada siapapun juga.

- Bahwa para Penggugat dalam petitumnya angka para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam pontawa point 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pada pokoknyasebagai berikut:
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah menggunakan surat kuasa bukti (P-9) dan (P-10) telah bertindak selaku kuasa pemilik saham (para Penggugat) untuk menjual saham kepada Tergugat III.
- Bahwa peralihan kepemilikan saham tersebut dibuat dalam bentuk Akta Notaris Tergugat.
- Bahwa para Penggugat mendalilkan peralihan saham atas nama para Penggugat kepada Tergugat III tersebut merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena didasarkan kepada surat kuasa yang dibuat setelah tanggal jual beli saham yang dilakukan dan tanda tangan dalam bukti P-9 dan P-10 tidak diakui kebenarannya secara tegas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti photo copy surat yang telah dimaretai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti dipersidangan. Yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10.

Menimbang, bahwa Tergugat I atas dalil Penggugat tersebut telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah dipinjam namanya oleh Tan Sri Azmi Wan Hamzah Warga Negara Malaysia untuk membeli saham PT Prima Perkasa Abadi.
- Bahwa Tergugat I berpendapat pemilik saham PT Prima Perkasa Abadi adalah Tan Sri Azmi Wan Hamzah.
- Bahwa Tergugat I berpendapat mengakui jual beli saham berdasarkan kuasa bukti P-9 dan P-10 yang dilakukan sebagai bukti Tergugat I – TI-1, TI-2, TI-3-T-4, TI-5 – TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10.

Menimbang, bahwa Tergugat I atas dalil gugatan para Penggugat telah menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II menghakimi adanya pengakuan pengalihan saham dari para Tergugat kepada Tergugat III dan pernyataan keputusan Rapat RUPS Pemegang saham luar biasa PT Prima Perkasa Abadi NO.12 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh NY. ETTY ROSWITHA MOELIA, SH, Notaris Jakarta Selatan dan akta pemindahan hak atas saham No.12 tanggal 20 Desember 2011 dibuat di Notaris NY. ETTY ROSWITHA MOELIA, SH Notaris Jakarta. Bukti TII-1, 2, 3, 4, 6, 7,
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut TII berpendapat peralihan hak atas saham PT Prima Perkasa Abadi atas nama para Penggugat kepada Tergugat III adalah sah menurut hukum.

Hal.73 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat III atas gugatan Penggugat menyangkal dalil Pengugat kecuali yang diakuinya.

- Bahwa Tergugat III mengakui benar ada transaksi antara Tergugat III dengan Tergugat I yang mana Tergugat I mengakui para Penggugat untuk menjual seluruh saham milik para Penggugat termasuk aset yang dimiliki oleh PT Prima Perkasa Abadi yaitu:
 - Ijin usaha pertambangan eksplorasi :
 1. NO. 515/125/Kpts/BPT-PS/210
 2. Ijin usaha pertambangan NO 545/120/KPTS/BPT PS/210
 - Bahwa Tergugat III menyangkal dalil Penggugat telah melakukan perbuatan hukum karena bagi pembeli beritikad baik. Tergugat III berpendapat apabila terjadi sesuatu diluar pengetahuan Tergugat III maka itu adalah tanggung jawab penjual.
 - Bahwa Tergugat III berpendapat bahwa bukti T III -1 adalah akta otentik adalah alat bukti sempurna. Oleh karena itu Tergugat III berpendapat alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian formal.
 - Bahwa berdasarkan pendapat Tergugat III tersebut, Tergugat III berpendapat perpindahan hak atas saham tersebut sah menurut hukum dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
 - Bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut telah mengajukan alat bukti TIII 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Menimbang, bahwa Majelis hakim atas dalil para Penggugat tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah surat kuasa pengalihan hak atas saham PT Prima Perkasa Abadi yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini P - 9 yaitu surat kuasa bertanggal 5 Juli 2010, yang memberikan kuasa dari Sunoto (Penggugat) kepada Zulkarman, T I untuk pengalihan saham. Dan surat kuasa tertanggal 5 Juli 2010 yang diberikan kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan atas saham PT Prima Perkasa Abadi atas nama Arman kepada Zulkarman.

- Bahwa kedua surat kuasa tersebut tidak diakui kebenarannya tentang tanda tangan oleh para Penggugat yang dinyatakan secara tegas dalam gugatannya.
- Bahwa para Tergugat berpendapat tanda tangan tersebut benar dan dibuktikan dengan laporan T1-9 – TIII-7 – TII-7 tentang laporan kepolisian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari alat bukti P-9 dan P-10 adalah suatu akta dibawah tanda tangan yang kekuatan pembuktian keasliannya kebenarannya dari tanda tangan dalam surat tersebut tidak diakui kebenarannya secara tegas oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya.

- Bahwa surat kuasa tersebut harus dibuktikan kebenarannya dan beban pembuktian ada pada para Tergugat berdasarkan pasal 163 HIR.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR untuk membuktikan keaslian tanda tangan harus dilakukan dengan bukti tertentu atau sura, saksi, ahli, dan terhadap pembuktian tanda tangan keasliannya tidak boleh digunakan dengan sumpah.
- Bahwa para Tergugat dengan alat bukti TI-9 – III-7, dan TIII-7 tidak cukup membuktikan kebenaran dari tanda tangan dalam bukti P-9 dan P-10. Yaitu tidak ada surat-surat, saksi maupun ahli yang menerangkan bahwa tanda tangan itu asli identik.

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga akan mempertimbangkan apakah pengalihan saham tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum.

Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari tanda tangan bukti TI-9, dan TIII-7 atau P-9 dan P-10 atau TIII - 7.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 UU No.40 tahun 2007 saham suatu perseroan harus atas nama pemiliknya.

Hal.75 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No.40 tahun 2007 menyatakan:
- “pemindahan saham dilakukan dengan akta pemindahan.”
- “salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan”
- “direksi mencatat perpindahan hak atas saham dan hari hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dapat dicatat dalam daftar perseroan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pencatatan perpindahan saham.”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-8 dan terjemahannya bukti P-8a benar bahwa tanggal 21 Juni 2010 telah terjadi kesepakatan antara Zukriansyah TI sebagai kuasa Sunoto Penggugat I dan Arman Penggugat II dan Zukriansyah TI bertindak atas diri sendiri untuk menjual saham kepada ADAVALE RESOURCES UNITED diwakili – John Ernes Resinger dari ADAVALE INDONESIA PTY LTD diwakili John Ernest Resinger dan juga ditandatangani oleh perusahaan PT Prima Perkasa Abadi yang diwakili Zukriansyah – TI.

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut dinyatakan Sunoto P1 adalah pemegang dan pemilik terdaftar saham 450 lembar, dan Arman PII pemegang dan pemilik terdaftar 450 lembar saham dan Zukriansyah TI pemegang dan pemilik saham terdaftar sebanyak 100 saham. Sebagai penjual yang mana Penggugat I dan Penggugat II diwakili Zukriansyah TI sesuai dan tunduk pada perjanjian ini masing-masing penjual harus menjual dari masing-masing pembeli sesuai dengan proporsi masing-masing pada saham yang dijual yang ditetapkan dalam lampiran 1 dan lampiran 2. Bukti P-8 seluruh kepemilikan yang sah dalam bentuk saham yang dijual bebas dari segala pembebanan.

- Bahwa disepakati masing-masing penjual setuju untuk membuat perjanjian dengan pembeli bahwa ia/pembeli sekarang memiliki dan setiap saat sampai dan pada saat penyelesaian akan memiliki kuasa dan hak penuh untuk menjual dan mengalihkan hak dalam saham yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual yang ditentukan dalam perjanjian ini, bukti P-8 dan terjemahannya.

- Bahwa para penjual dengan ini tidak dapat ditarik kembali melepaskan dan setuju untuk menjamin pelepasan setiap larangan pengalihan (termasuk hak pre emption) yang mungkin ada dalam kaitannya dengan saham yang dijual.

Menimbang, bahwa kesepakatan bukti P-8 dan terjemahannya ditanda tangani penjual yaitu Tergugat I, bertindak atas diri sendiri dan bertindak selaku kuasa Penggugat I dan Penggugat II yang ditanda tangani 21 Juni 2010.

Menimbang, bahwa akta bukti P-8 didasarkan adanya kuasa bukti P-9 dan P-10, akta dibawah tangan yang kebenaran tanda tangannya tidak diakui secara tegas oleh P-I dan P-II yang telah dipertimbangkan diatas.

- Bahwa akta dibawah tangan tersebut juga tertanggal 5 Juli 2010. Bukti P-9 – P-10. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat Tergugat I tidak berhak menandatangani akta bukti P-8 yang kesepakatannya dilakukan pada tanggal 21 Juli 2010 juga berdasarkan bukti P-9 – P-10 tentang akta dibawah tangan kekuatan pembuktian apabila diakui oleh penanda tangan atau dibuktikan dengan surat lain atau pendapat ahli.
- Bahwa ternyata Tergugat tidak mampu/tidak cukup membuktikan keabsahannya dari tanda tangan bukti P-9 dan P-10.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat pengalihan saham pemegang dan pemilik alat nama P-I dan P-II tidak berdasarkan hukum atau tidak sah. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat para Tergugat I tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili Penggugat I dan Penggugat II dalam kesepakatan akta bukti P-8 tentang pengalihan saham atas nama P-I dan P-II. Oleh karena itu para Penggugat telah dapat mebumtikan dalilnya sekedar tentang Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal.77 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III John Ernest Seringer selaku direktur PT Adavale Resources limited ART dan PT Adavale Indonesia PTY LTD dalam dalil sangkalannya menyangkal bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam akta kesepakatan bukti P-8.

- Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa mengaku8i dalam kesepakatan bukti p-8 telah bersepakat dan menandatangani perjanjian aquo berdaswarkan itikad baik, sehingga Tergugat III berpendapat bahwa Tergugat III tidak dapat dipersalahkan karena akta P-8 teresbut telah didaftarkan di DEP HUMKAM sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 – P-10 – P-11 – P-12 – P-13 – P-14 – P-15 – P-16 Majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya.
- Bahwa yang dimaksud dengan itikad baik, adalah suatu perbuatan hukum yang didasari dari pengetahuan yang diperoleh dengan mempelajari sejarah sesuatu obyek hukum. Bahwa seseorang dianggap tahu akan suatu obyek dengan memepelajari riwayat timbulnya suatu hak.
- Bahwa itikad baik (atmost good faith) dapat (tidak ada) dibutuhkan dengan kriteria:
 - Pengetahuan umum, yaitu hal hal yang telah diketahui umum
 - Seseorang dianggap tahu tentang sejarah suatu hak/obyek.
 - Kesengajaan (negligence)
 - Bahwa Tergugat I III sebagai seorang pengusaha dianggap tahu tentang pengetahuan surat kuasa dibawah tangan bukti P-9 dan P-10.
 - Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan alat bukti surat dibawah tangan, tanda tangan yang tercantum dalam akta terebut harus diakui oleh penanda tangan atau dibuktikan dengan surat yang lain atau keterangan ahli.
 - Bahwa Tergugat I berkewajiban memeriksa keaslian tanda tangan dan tanggal surat kuasa yang menjadi dasar kesepakatan bukti P-8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dianggap tahu segala peristiwa yang terjadi timbulnya perjanjian bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 berdasarkan bukti P-8. Bukti P-8 dilakukan berdasarkan adanya bukti P-9 dan P-10.
- Bahwa penanda tangan bukti P-8 dilakukan tanggal 21 Juni 2010 sedangkan surat kuasa Penggugat I dan Penggugat II baru ada pada tanggal 5 Juli 2010.
- Bahwa bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 timbul berdasarkan bukti P-8, oleh karena Tergugat III sebagai pihak dalam kesepakatan bukti P-8 maka Tergugat III dianggap tahu adanya kuasa bukti P-9 dan P-10. Bahwa karena pada saat perjanjian kesepakatan bukti P-8 ditanda tangani sebelum adanya surat kuasa bukti P-9 dan P-10 maka berdasarkan teori itikad baik (utmost good faith) terbukti bahwa Tergugat III menandatangani bukti P-8 dan hal tersebut menjadi petunjuk hakim adanya kesengajaan dari Tergugat III menandatangani suatu kesepakatan dengan Tergugat I bertindak atas nama/mewakili Penggugat I dan Penggugat II pada hari dan tanggal dimana bukti P-9 dan bukti P-10 belum ada. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat III tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan kesepakatan bukti P-8. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat III mengetahui telah melakukan kesepakatan dengan Tergugat I dan Tergugat I selaku kuasa Penggugat I dan Penggugat II yang tidak mempunyai kedudukan hukum selaku kuasa Penggugat I dan Penggugat II. Oleh karena itu Tergugat III telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bukti P-8, P-13, P-14, P-15, dan P-16.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 UU No.49 tahun 2007 pemindahan saham dilakukan dengan akta pemindahan, yang disampaikan secara tertulis kepada perseroan dan direksi mencatat perpindahan hak atas saham atau hari hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus Hal.79 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diberitahukan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak pencatatan perpindahan.

- Bahwa dalam Anggaran Dasar diatur persyaratan perpindahan hak atas saham yaitu tentang:
 - Keharusan menawarkan lebih dahulu kepada pemegang saham lain
 - Mendapatkan persetujuan organ perseroan atau instansi yang berwenang.
 - Bahwa pemberian persetujuan perpindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan orang perorangan atau penolakan harus dilakukan secara tertulis dalam waktu 90 hari, apabila dalam waktu 90 hari tidak ada persetujuan maka dianggap setuju.
- Perpindahan hak harus dilakukan dalam waktu 90 hari.
 - Bahwa jika RUPS hadir atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu.
 - Bahwa pemegang saham dapat juga memperoleh keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara secara tertulis dengan menandatangani harus yang bersangkutan.
 - Bahwa pasal Pasal 99 undang undang aqua menyatakan:

1. Direksi bertanggung jawab atas perseroan sebagai disebut dalam pasal 92 dilakukan dengan itikad baik.

Direksi wajib meminta persetujuan untuk pengalihan kekayaan perseroan.

Menimbang, bahwa pengalihan hak atas saham bukti P-8 dan terjemahannya yang telah dipertimbangkan diatas menjadi dasar adanya bukti P-13, P-14, P-15, P-16.

- Bahwa telah dipertimbangkan diatas bukti P-8 yang menjadi dasar adanya bukti P-13, P-14, P-15, P-16 dibuat secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bukti P-13, P-14, P-15, P-16 dibuat dengan mendasarkan alat bukti P-8 yang telah dinyatakan dibuat secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa direksi berkewajiban menjalankan perseroan secara itikad baik.

- Bahwa hasil RUPS yang disetujui oleh organ perseroan berdasarkan alat bukti P-8.
- Bahwa kehadiran Sunoto Penggugat I dan Arman Penggugat II atau kuasanya dalam pengambil putusan pengalihan saham menjadi tidak sah karena bukti p-8 dan p-9 – p-10 dinyatakan tidak sah.
- Oleh karena itu itikad baik yang harus ada pada direksi dalam pengalihan saham dan penjualan aset kekayaan perseroan menjadi tidak sah atau sebagai perbuatan melawan hukum
- Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil para Penggugat I, II maka, petitum Penggugat sekedar mengenai itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa akta bukti P-13, P-14, P-15, P-16 dibuat oleh para pihak yang menulisnya dengan berdasarkan pada surat kuasa bukti P-8, P-9, P-10.

- Bahwa Turut Tergugat yang membuat akta Notaris mempunyai kewajiban memeriksa surat-surat yang menjadi dasar permohonan pembuatan akta Notaris.
- Bahwa bukti P-8 yang menjadi dasar dibuatnya akta bukti P-13, P-14, P-15, P-16 berdasarkan P-8 yang berdasarkan para pihaknya diwakili kuasa yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat Turut Tergugat patut menduga bahwa penandatanganan dalam bukti P-8 dilakukan sebelum adanya bukti P-9 dan P-10, dengan demikian pihak TI tidak mempunyai kedudukan hukum mewakili P-I – P-I mengalihkan saham. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Hal.81 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas para Pengkuat telah dapat membuktikan T III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pertitum Penggugat sekedar mengenai itu bisa dikabulkan,

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi para Penggugat.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan kerugian materiil yang dalam gugatannya dan Repliknya poin 8 menyatakan sejumlah Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar) dan kerugian imateriil Rp.100.000.000.000. (seratus milyar).

- Bahwa atas dalil para Penggugat, para Tergugat menyatakan keberatannya dengan mendalilkan kerugian tersebut tidak masuk akal dan tidak terperinci.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum para Penggugat terebut sebagai berikut:

- Bahwa pemegang saham dapat/berhak mengajukan ganti kerugian terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.
- Bahwa pemegang saham berhak menuntut kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, apabila tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atas dasar hal-hal berikut:
 1. Perubahan anggaran dasar
 2. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50%
 3. Penggabungan, peleburan, pengambil alihkan atau pemutusan.
- Bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 (ayat 11) UU No.40 tahun 2007. Direksi bertanggung jawab menjalankan pengelolaan perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- Bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Bahwa dalam direksi lebih dari 1 orang maka tanggung jawab atas kerugian tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang telah dipertimbangkan diatas para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham PT Prima Perkasa Abadi atas saham pemegang dan pemilik atas nama Penggugat I dan Penggugat II.

- Bahwa benar dalam gugatan dan replik para Penggugat tidak memerinci kerugian hukum demikian dengan adanya petitum Aquo Et Bono dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Undang-Undang hak-hak dari pemegang saham adalah:

1. Menentukan harga saham secara wajar
2. Penerimaan dividen.

Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan diatas pengalihan saham milik Penggugat I dan Tergugat II oleh para Tergugat maka sudahlah adil apabila kerugian materiil yang diderita oleh para Penggugat adalah sebesar harga saham sesuai kepemilikan Penggugat ditambah dividen yang harus dibayar oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) secara tanggung renteng. (sesuai ketentuan ADART dan perubahannya)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan adanya kerugian materiil dari Penggugat I dan Penggugat II,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 – P-13 – P-14 – P-15 – P-16 para Penggugat tidak lagi terdaftar sebagai pemegang saham dalam PT Prima Perkasa Abadi, dan para Penggugat kehilangan hak suara dalam RUPS, pembagian dividen, kehilangan jabatan sebagai direksi sehingga para Penggugat kehilangan gaji dan keuntungan yang diharapkan apabila Penggugat

Hal.83 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Direksi sehingga para PENGUGAT kehilangan gaji sebagai direksi, kehilangan kesempatan untuk mengurus perusahaan, kehilangan keuntungan yang diharapkan apabila Para Penggugat sebagai direksi dan kehilangan deviden yang seharusnya Para Penggugat terima sejak pengalihan saham dan penjualan aset, dan para Penggugat kehilangan hak dipilih kembali sebagai direksi, ataupun hak suara sebagai pemegang saham. Oleh karena itu sudah adil apabila kerugian imateriil yang diderita oleh para Penggugat dapat dikabulkan dengan sejumlah uang yang jumlahnya akan diucapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan sita Majelis berpendapat karena tidak ada urgensinya maka petitum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa atas petitum tentang uit voor baar bij vorad Majelis hakim berpendapat karena tidak ada urgensinya petitum tersebut haruslah ditolak.

DALAM REKONPENSİ

DALAM REKONPENSİ TERGUGAT I. Kompensi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam kompensasi dipertimbangkan pula dalam gugatan rekompensi.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Rekompensi Tergugat 1 dalam gugatan konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam kompensasi didalam gugatan kompensinya tidak menyebutkan secara jelas yang menjadi pihak dalam perkara ini yaitu siapakah Penggugat rekompensi dan siapakah Tergugat rekompensi.

- Bahwa Majelis hakim setelah mempelajari rekompensi yang diajukan Tergugat I berpendapat tidak jelasnya siapa yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa menjadi gugatan tersebut adalah kabur, oleh karena itu gugatan tersebut haruslah tidak diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKOMPENSI TERGUGAT II. Kompensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam gugatan kompensasi ikut dipertimbangkan pula dalam gugatan rekompensi.

Menimbang Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan rekompensi T II akan mempertimbangkan gugatan Rekompensi Tergugat 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekompensi semula Tergugat II kompensasi tidak secara tegas menyebutkan siapa yang menjadi pihak didalam gugatan rekompensi, yaitu Tergugat II tidak menyebutkan secara jelas siapa yang menjadi Penggugat rekompensi dan siapa yang mejadi Tergugat rekompensi,

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan siapa yang menjadi subyek hukum sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat menjadi hak gugatan Penggugat rekompensi semula Tergugat II kompensasi menjadi kabur. Oleh Karena itu gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima.

DALAM REKOMPENSI semula TERGUGAT III

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam gugatan kompensasi ikut dipertimbangkan pula dalam gugatan rekompensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan rekompensi T III akan mempertimbangkan gugatan Rekompensi Tergugat III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekompensi semula Tergugat III kompensasi tidak secara tegas menyebutkan siapa yang menjadi pihak didalam gugatan rekompensi, yaitu Tergugat III tidak menyebutkan secara jelas siapa yang menjadi Penggugat rekompensi dan siapa yang mejadi Tergugat rekompensi,

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan siapa yang menjadi subyek hukum sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat menjadi hak gugatan Penggugat rekompensi semula Tergugat

Hal.85 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III kompensasi menjadi kabur. Oleh Karena itu gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI.

Menimbang, bahwa karena para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka akan dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam alur putusan.

Mengingat akan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada para Penggugat secara tunai sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - Kerugian materiil
 - a. (450) sebanyak saham dimiliki Penggugat I X harga saham sesuai dengan akta pendirian PT Prima Perkasa Abadi sesuai Anggaran dasar Perseroan dan perubahannya) dan dividen pertahun dihitung sejak tahun pengalihan saham
 - b. (450) sebanyak saham dimiliki Penggugat II X harga saham sesuai dengan akta pendirian PT Prima Perkasa Abadi sesuai Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perseroan dan perubahannya dan dividen pertahun dihitung sejak tahun pengalihan saham

- Kerugian imateriil imateriil

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar tunai ganti kerugian imateriil kepada para Penggugat sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar) rupiah;

5. Menolak gugatan selebihnya

DALAM REKOMPENSI

REKOMPENSI semula TERGUGAT 1 dalam Kompensi

- Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima.

REKOMPENSI semula TERGUGAT II dalam kompensasi

- Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima

REKOMPENSI semula TERGUGAT III dalam kompensasi

- Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima

DALAM KOMPENSI REKOMPENSI

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.616.000,- (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU**, tanggal **03 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **YUNINGTYAS UK, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRANOTO, SH.**, dan **HARI MARIYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **07 OKTOBER 2014**, oleh kami : **YUNINGTYAS UK, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARIONO, SH.**, dan **SUWANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **A Z M I, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat I, II, III tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Hal.87 dari 80 hal Putusan No.267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIONO, SH.,

YUNINGTYAS UK, SH.MH.,

S U W A N T O, SH

Panitera Pengganti,

A Z M I, SH

Biaya – biaya :

- Meterai Rp.....6.000,-
- Redaksi Rp.....5.000,-
- Pendaftaran Rp... 30.000,-
- ATK Rp. .. 75.000,-
- Panggilan .. Rp.2.500.000,-
- Jumlah Rp.2.616.000,-

—
□